HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI KOMPARASI ANTARA YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DENGAN WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ

Oleh:

Nail Fadhel Matien

NIM: 14421049

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI KOMPARASI ANTARA YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DENGAN WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ

Oleh:

Nail Fadhel Matien

NIM: 14421049

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Nail Fadhel Matien
Nomor Induk Mahasiswa	: 14421049
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul skripsi	: Hukum Menunaikan Zakat Fitrah dengan Uang: Studi Komparasi antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dengan Wahbah Az-Zuḥailī

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat yang sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 16 September 2021

Nail Fadhel Matien

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	22 Oktober 2021
Nama	:	NAIL FADHEL MATIEN
Nomor Mahasiswa	:	14421049
Judul Skripsi	:	Hukum Menunaikan Zakat Fitrah dengan Uang: Studi Komparasi antara Yusuf Al-Qardawi dengan Wahbah Az-Zuhaili

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Krismono, SHI, MSI (.....)

Penguji I
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji II
M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 22 Oktober 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 September 2021
9 Safar 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1755/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nail Fadhel Matien
Nomor Mahasiswa : 14421049
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Hukum Menunaikan Zakat Fitrah dengan Uang: Studi Komparasi antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dengan Wahbah Az-Zuḥailī**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nail Fadhel Matien

Nomor Mahasiswa : 14421049

Judul Skripsi : **HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI KOMPARASI ANTARA YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,

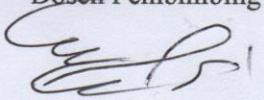

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu, yang tidak pernah putus dalam memberikan doa yang tulus, memberikan motivasi, dan *wejangan* yang sangat berharga bagi penulis yang akan selalu diingat dan tertanam di dalam hati.
2. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
3. Saudara saya (Mas dan Mbak), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	**Nama**	***Huruf Latin***	**Keterangan**
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*Ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang *“al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasraḥ dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

◌َ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
◌ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
◌ُ	*Ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūḍ*

F. VokalRangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*

2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'insyakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوْض	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG: STUDI KOMPARASI YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DENGAN WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ

NAIL FADHEL MATIEN

Hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan melalui adanya institusi zakat. Skripsi ini difokuskan pada pembahasan mengenai zakat fitrah, lebih khusus, dalam persoalan hukum membayar zakat fitrah menggunakan *qīmah* atau nilai dalam bentuk mata uang menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī. Skripsi ini berusaha untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī mengenai zakat fitrah dengan uang? Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut? Apa persamaan dan perbedaan pendapat diantara kedua tokoh tersebut?

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka/*library research* yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, berupa kitab-kitab serta karya dari kedua tokoh yang diangkat. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif-komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, zakat fitrah lebih baik dilakukan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan 1 *ṣa'* makanan pokok suatu daerah. Menurutnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sesuai dengan kemanfaatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Jika membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok lebih bermanfaat bagi fakir miskin, maka membayarnya dengan makanan pokok lebih utama. Kemudian, jika membayar zakat fitrah menggunakan uang dirasa lebih bermanfaat, maka membayarnya dengan uang lebih utama. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuḥailī, zakat fitrah harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam *nas*. Dari segi dalil, menurutnya dalil yang digunakan jumhur ulama, selain Hanafiyah, lebih *sahih* dan *arjah*. Dalam menyimpulkan hukum zakat fitrah dengan uang, Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan 2 metode *istinbāṭ*, yaitu *intiqā'i* dan *insyā'i*. selain itu juga mempertimbangkan *al-muqāranah wa al-muwāzanah*. Wahbah Az-Zuḥailī lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mendasarkan hukum tersebut kepada dalil yang tertera dalam Hadis Nabi daripada mengikuti pendapat sahabat yang tertulis dalam *aṡar*. Dia menggunakan metode ijtihad yang menggabungkan peran akal dan dalil sekaligus, yaitu *qiyās.*

Kata kunci: *zakat fitrah, uang, qīmah, Yūsuf Al-Qarḍāwī, Wahbah Az-Zuḥailī*

ABSTRACT

THE LAW ON PAYING ZAKAT FITRAH BY CASH: COMPARATIVE STUDY OF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ AND WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ

NAIL FADHEL MATIEN

Islamic laws are asked to be capable of answering and coping with any social issues, one of which is in the poverty eradication through zakat institution. This thesis is focused on the discussion of zakat fitrah specifically in the legal issue of paying zakat fitrah using qīmah or value in currency in accordance to Yūsuf Al-Qarḍāwī and Wahbah Az-Zuḥailī. This thesis attempts to answer three research questions: What is the opinion of Yūsuf Al-Qarḍāwī and Wahbah Az-Zuḥailī regarding zakat fitrah by cash? What is the method of ijtihad used by these two figures? What are the similarities and differences of opinion between the two figures?

This is a *library research* using the qualitative method. The data were taken from the secondary data in the form of books and works from the figures used. The obtained data were then analyzed using the descriptive-normative-comparative method.

The results of this research showed that zakat fitrah, as stated by Yūsuf Al-Qarḍāwī, is better to be done by paying something worth with 1 *ṣa'* of staple food in a region and zakat fitrah must be given in accordance with the benefit as accepted by the poor. If paying zalat fitrah using the staple food is more beneficial for the poor, then paying it using staple food is more prioritized. Meanwhile, if paying zakat fitrah by cash is more beneficial, then paying it by cash is more prioritized. Wahbah Az-Zuḥailī stated that zakat fitrah must be in accordance with what has been stated in *nas*.

In terms of arguments (*dalil*), according to him, the arguments used by the majority of scholars, apart from Hanafiyah, are more valid and arjah. In concluding the law of zakat fitrah with money, Yūsuf Al-Qarḍāwī used 2 istinbāṭ methods: Intiqā'i and Insyā'i. It also considers al-muqāranah wa al-muwāzanah. Wahbah Az-Zuḥailī more agreed the opinion of most scholars who based the law on the arguments as contained in the Prophet's Hadith rather than following the opinions of friends written in aṡar. He used the ijtihad method combining the roles of reason and argument simultaneously, i.e. qiyās.

Keywords: *zakat fitrah, cash, qīmah, Yūsuf Al-Qarḍāwī, Wahbah Az-Zuḥailī*

October 06, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulilllah puji syukur kepada Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: "Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang: Studi Komparasi antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī" dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak/ Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang sudah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terima kasih untuk kedua Ayahanda tercinta Bapak Ma'mun dan Ibunda tersayang Munifatun Ni'mah atas limpahan kasih sayang yang tulus serta doa yang tidak pernah putus.

5. Terimakasih kepada para dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu serta karyawan di Fakultas Ilmu Agama Islam atas bantuannya di dalam hal adminitrasi.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masukan yang membangun akan sangat berharga bagi penulis.

Yogyakarta, 16 September 2021

Penyusun

Nail Fadhel Matien
NIM: 14421049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN SAMPUL ii
SURAT PERNYATAAN iii
PENGESAHAN iv
TIM PENGUJI SKRIPSI v
NOTA DINAS vi
PERSETUJUAN vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Sistematika Pembahasan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 12
A. Kajian Pustaka 12
B. Kerangka Teori 17
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 43
B. Sumber Data 43
C. Teknik Pengumpulan Data 44
D. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang: Kajian Metodologi Fikih 46
B. Pokok Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Wahbah Az-Zuḥailī Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang 52
C. Analisis Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Wahbah Azzuhaili Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang 76
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 99
CURRICULLUM VITAE 104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 penerapan hukum zakat fitrah menggunakan makanan pokok 47
Tabel 2 proses istinbat hukum ini dengan menggunakan metode qiyas 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur bagaimana konsep ibadah kepada Allah saja, ia juga hadir untuk turut memperhatikan dan mengatur pola kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Salah satu bentuk perhatian dan jaminan Islam atas persoalan sosial dan ekonomi adalah disyariatkannya zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong lemah (fakir miskin). Zakat merupakan salah satu dasar agama Islam[1] atau sering disebut dengan rukun Islam. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya terhitung telah melakukan ibadah *ḥablun min Allah* saja, melainkan juga dia telah turut berpartisipasi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan dalam zakat tidak hanya mengandung dimensi *ta'abbudī* semata, tetapi juga ada dimensi *'ibādah ijtimā'iyah* karena dalam prakteknya terdapat perpindahan harta dari orang kaya kepada orang yang tergolong fakir miskin.[2]

Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang muslim kaya untuk diberikan kepada fakir miskin, bertujuan untuk kemaslahatan umum yang dengannya terjaminlah kehidupan sosial masyarakat.[3] Dalam al-Qur'an, kata zakat

[1] Ibn 'Umar meriwayatkan bahwa "Islam dibangun atas lima fondasi: mengesakan Allah, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan haji. Lihat Dzaqiyuddin Abdul Adzim ibn Abdul Qowi Al-Mundziri, *Mukhtasar Ṣahīh Muslim* (Kartasura: Insan Kamil Solo, 2012), 32.

[2] Sjeichul Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 37-39.

[3] Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwa Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fi Hayātihi Al-Yaumiyah Al-'āmmah*, 18th ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 114.

menggunakan beberapa istilah yang berbeda, seperti kata zakat terdapat pada Q.S. 2:43, kata *shadaqah* terdapat pada Q.S. 9:104, kata pemberian hak terdapat pada Q.S. 6:141, kata *nafaqah* terdapat pada Q.S 9:34.[4] Sedangkan zakat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada dasarnya, di dalam praktek wajibnya zakat dapat ditemukan tiga aspek, yaitu: *pertama,* aspek ibadah yang mengandung nilai moral dan psikologis, zakat diharapkan dapat mengikis ketamakan dan keserakahan pada diri manusia; *kedua*, aspek sosial, zakat bertindak sebagai sebuah instrument atau institusi dalam Islam yang bertugas untuk menghapus/mengurangi angka kemiskinan serta memberikan kesadaran pada orang kaya atas tanggungjawab sosial yang diberikan agama kepada mereka; *ketiga,* aspek ekonomi, zakat difungsikan untuk mencegah sifat pengendalian manusia yang cenderung senang atas akumulasi harta. Sehingga dengan adanya zakat ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.[5]

Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama bagi golongan fakir miskin. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, manusia tidak akan mampu untuk

[4] Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia* (Jakarta: Sketsa, 2009), 24-26.

[5] Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 3-4.

menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain.[6] Meskipun pada dasarnya Allah telah menjamin kesejahteraan dan kebutuhan pokok hamba dan makhluk yang bernyawa sebagaimana disebut pada QS. Hud: 6[7] *"dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang menjamin rezekinya,"* namun pada kenyataanya masih banyak orang yang untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan pokoknya masih bergantung pada belas kasih orang lain.

Dari segi historis, term zakat muncul dan digunakan pertama kali pada ayat-ayat *makkiyah*[8] yang bertujuan kepada pemeliharaan atas kaum fakir miskin, menjamin hak ekonomi mereka. Akan tetapi, yang diketahui dalam *tārīkh tasyrī'* adalah bahwasannya zakat mulai diwajibkan pada periode madinah. Yūsuf Al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa zakat yang muncul pada periode Makkah masih merupakan zakat yang bersifat umum, bukan merupakan zakat yang diperinci dan disyariatkan pada periode Madinah, belum ada batasan *niṣab* dan jumlah takarannya. Zakat pada periode Makkah masih berdasarkan iman dan perasaan tanggungjawab ukhuwah Islamiyah. Sehingga, harta yang dikeluarkan berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat lain, seusai jumlah harta yang mereka miliki.[9]

---

[6] Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 381.

[7] Dahlan Zaini and Azharudin Zahil, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 391.

[8] Ayat ayat termasuk juga surat dalam al-Qur'an yang diturunkan di Makkah atau Madinah sering disebut Makkiyah atau Madaniyah. Lihat Abdul Djalal, '*Ulūmul Qur'ān*, 2nd ed. (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000). 77.

[9] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakāt:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmiha Wa Falsafatihā Fī Dou'i Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*, 2nd ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), 60-62.

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama,* zakat harta atau biasa disebut zakat mal: yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika salah satu macam harta yang dimilikinya (emas, perak, binatang ternak, pertanian, perniagaan) telah mencapai *haul* dan *niṣab*nya; *kedua*, zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan menjelang salat Idul Fitri.[10] Namun, dengan menggunakan term *ṣadaqah*, Mahmud Syaltut selain menyebut zakat *māl* dan zakat fitrah, dia juga membagi *ṣadaqah* menjadi tiga bagian dengan tambahan *ṣadaqah al-hājah*, yaitu merupakan sedekah yang diwajibkan oleh syariat Islam kepada para orang kaya dalam keadaan tidak sebagai syarat dan rukun sedekah wajib (mal dan fitrah) dengan tujuan menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menjamin kemaslahatan *daruriyāt*.[11]

Pada tulisan ini, peneliti membatasi pembahasan zakat hanya pada pembahasan mengenai zakat fitrah, dan lebih khusus dalam persoalan hukum membayar zakat fitrah menggunakan *qīmah* atau nilai dalam bentuk mata uang. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai konsep zakat fitrah, melainkan hanya menyebut kewajiban zakat secara umum. Adapun perintah zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriyah bersamaan dengan tahun disyariatkannya puasa Ramadan.[12] Adapun kewajiban membayar zakat fitrah dapat ditemui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

---

[10] Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 223-224.

[11] Syaltut, *Al-Fatāwa Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fi Hayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmmah*...115.

[12] Wahbah Az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr al-Muāsir, 2007) jilid 2: 900.

فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاة (رواه البخاري)[13]

Berdasarkan hadis riwayat Ibn 'Umar di atas, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, bebas atau budak pada bulan Ramadhan menjelang atau sebelum keluarnya masyarakat untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Adapun yang dibayarkan ketika zakat fitrah adalah makanan pokok suatu daerah seperti kurma, gandum, atau kismis.

Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah merujuk pada konsep jenis harta yang dikeluarkan, yaitu makanan pokok. Selain itu, zakat ini juga dinamakan zakat fitrah merujuk pada makna kembali suci ketika hari raya Idul Fitri. Pada dasarnya, zakat fitrah bertujuan untuk penyucian diri para muslim yang berpuasa dari segala dosa disamping dimensi sosialnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin atau menggembirakan mereka pada hari raya idul fitri.[14] Adapun orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 1, orang Islam; 2, hidup pada malam terakhir bulan Ramadan; 3, memiliki kelebihan makanan dari persiapan di hari Idul Fitri.[15]

[13] Imam al-Bukhari, *Ṣahīh Al-Bukhārī* (Kairo: t.p., 1985),), jilid 3: 161. Hadis no. 1359.

[14] Joni Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 November (2017): 94–105.

[15] Al-Imam Takiyu al-Dīn Abu Bakar Muhammad al-Husain asy-Syafi'I, *Kifāyah Al-Akhyār* (t.t.p.: Sirkah an-Nur Asia, n.d.), 192.

Berdasarkan beberapa hadis mengenai zakat fitrah, jumhur ulama sepakat bahwa yang harus dikeluarkan ketika zakat fitrah adalah makanan pokok suatu negeri seperti gandum, anggur, kurma, kismis, susu kering, biji-bijian, ataupun beras.[16] Perdebatan mengenai apa yang harus dikeluarkan ketika zakat, atau apakah boleh mengeluarkan uang/*qīmah* sebagai pengganti bahan makanan pokok bukanlah sesuatu hal yang baru. Para imam mazhab telah mendiskusikannya dan termanifestasi dalam karya mereka. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan menggunakan makanan pokok/*aqrab qūt ahl al-buldān minhum*.[17] Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan pembesar mazhab Hanafi mengatkan bahwa zakat fitrah tidak harus menggunakan makanan pokok, zakat fitrah dapat ditunaikan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan ukuran 1 *ṣa'*.[18]

Abu Bakar al-'Amasyi mengatakan bahwa membayarkan zakat fitrah menggunakan gandum (makanan pokok) lebih utama daripada membayarkannya dengan uang (*qīmah*), hal ini dikarenakan membayar gandum lebih sesuai dengan perintah yang tercantum dalam hadis dan lebih jauh dari *ikhtilāf* para ulama. Sedangkan Abu Ja'far mengatakan bahwa menunaikan zakat dengan mengeluarkan nilai uang (*qīmah*) lebih utama, hal ini karena uang lebih bermanfaat bagi fakir

[16] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath li I'lām al-'Arabi, 2000), jilid I: 292.

[17] Imam abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1994), jilid II: 89..

[18] Imam 'Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi, *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartībi Al-Syarā'i* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), jilid II: 110.

miskin dan mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli berbagai macam kebutuhannya.[19]

Penelitian ini berangkat dari perdebatan para pemikir Islam mengenai hukum menunaikan zakat fitrah menggunakan uang. Melihat berkembangnya situasi dan kondisi pada saat ini berbanding lurus dengan berkembangnya tingkat kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan praktek ketika membayar zakat fitrah, masyarakat perkotaan cenderung membayar fitrah menggunakan uang meskipun beberapa pengurus zakat kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli beras, dan masyarakat pedesaan cenderung membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Oleh sebab itu, membayar zakat fitrah dengan uang masih merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Karena pada kenyataanya, tingkat kebutuhan masyarakat miskin sudah mulai berkembang, tidak hanya bergantung pada makanan pokok saja. Melainkan pakaian, bahkan transportasi (fenomena mudik lebaran).

Penelitian ini berusaha untuk mengupas tuntas perbedaan pendapat diantara dua tokoh pemikir muslim kontemporer, yaitu Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī. Mengenai persoalan membayar zakat dengan nilai mata uang, Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa membayar zakat fitrah bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, oleh sebab itu, seorang muzakki harus jeli melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh fakir miskin tersebut. Jika mereka dalam keadaan lapar, maka lebih utama membayarkannya dengan makanan, namun jika dilihat

[19] Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), jilid III: 107.

bahwa uang lebih bermanfaat, maka membayar zakat fitrah dengan uang lebih utama.[20] Sedangkan Wahbah Az-Zuḥailī berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai zakat fitrah, menurutnya, berdasarkan hadis Ibn 'Umar, barang siapa yang membayar zakat fitrah dengan uang, maka dia telah melanggar dan meninggalkan kewajiban.[21]

Dari pemaparan latar belakang masalah ini, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul penelitian *Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang: Studi Komparasi Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī*. Hal ini menurut hemat penulis, karena hukum Islam merupakan hukum yang dinamis dan pintu ijtihad selalu terbuka. Hukum Islam dituntut mampu menjawab serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang sedang dihadapi. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan melalui adanya institusi zakat, lebih khusus zakat fitrah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membentuk rumusan masalah agar penelitian ini tetap pada fokusnya, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dengan Wahbah Az-Zuḥailī mengenai zakat fitrah dengan uang?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī dengan Wahbah Az-Zuḥailī?

[20] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāt:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmiha Wa Falsafatihā Fī Dou'i Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*... 951.

[21] Wahbah Az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*,jilid 2: 911.

3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat diantara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1. Mengetahui pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī mengenai hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang;

1.2. Mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut;

1.3. Untuk mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya.

2. Manfaat Penelitian

2.1. Bagi peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya persoalan zakat fitrah;

2.2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah demi menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum Islam;

2.3. Memberikan pendapat dan pandangan yang lebih luas mengenai ijtihad terkait zakat fitrah bagi masyarakat Indonesia

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah kajiannya serta mudah untuk dipahami, maka peneliti akan menulis skripsi ini sesuai dengan sistematika pembahasan berikut ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi sub-bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab pertama ini kemudian menjadi dasar penelitian sekaligus batasan pembahasan untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II membahas kajian pustaka dan kerangka teori yang berisi deskripsi umum tentang zakat fitrah dengan uang, pada bab ini, peneliti akan menyuguhkan pembahasan secara deskriptif dan komprehensif melalui beberapa sub-bab sebagai berikut: kajian pustaka, kerangka teori, pengertian zakat, pengertian zakat fitrah, dasar hukum dan hikmah syari'at zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah, kadar zakat fitrah dan waktu pelaksanaannya, pendapat para ulama mengenai zakat fitrah dengan uang.

BAB III akan membahas metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari mengenai konsepsi zakat fitrah dengan uang menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī melalui beberapa sub-bab sebagai berikut: biografi dan latar belakang pendidikan Yūsuf Al-Qarḍāwī, karya-karya tulisannya, metode *istinbāṭ* hukumnya, serta pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī mengenai hukum membayar zakat menggunakan uang, dilanjutkan dengan biografi Wahbah Az-Zuḥailī, karya-karyanya, metode *istinbāṭh* hukum yang digunakannya, serta pendapatnya mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang. Analisis metode *istinbāṭ* hukum kedua tokoh tersebut serta analisis perbandingan pendapat antara kedua tokoh tersebut yang

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan pada bab pertama.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran secara menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian serta telaah pustaka mengenai karya ilmiah lain yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini memiliki keterkaitan dengan tema penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus untuk memberikan gambaran bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki sisi perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Upi Paramita dengan judul *Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab Fiqhu al-Zakah.* Dalam penelitian ini, dia berpendapat bahwa dalam berijtihad, Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan metode *istinbāṭ* melalui al-Qur'an, al-Sunnah serta *istihsān*. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pendapat diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang merupakan pendapat yang lemah dan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.Menurutnya, Yūsuf Al-Qarḍāwī tidak tepat ketika memaknai hadis, karena hadis yang dijadikan landasan diperbolehkannya dengan uang menurutnya adalah hadis tentang waktu pendistribusian zakat.Lebih lanjut, penggunaan *istihsān* dalam masalah ini berlawanan dengan *qiyās.* Hal ini karena menurutnya mata uang memiliki nilai yang senantiasa beruba-ubah.[22]

[22] Upi Paramita Agrawati, "Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah" (IAIN Walisongo, 2012), http://eprints.walisongo.ac.id/433/.

Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Farrih Asyfiya dengan judul *Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang: Analisis Komparatif antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Dalam penelitian ini, dia menjelaskan terdapat perbedaan antara asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Menurut asy-Syafi'i, zakat fitrah menggunakan uang harus dihindari dengan melihat sunnah bahwa Nabi selalu mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat fitrah tidak harus dengan makanan pokok, karena tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang mewajibkannya. Abu Hanifah menginterpretasikan nash yang ada sehingga berkesimpulan bahwa zakat fitrah termasuk pada kategori ibadah muamalah duniawi yang didalamnya terbuka tempat untuk berijtihad.[23]

Penelitian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Joni Zulhendra dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.* Dalam tulisannya, dia menjelaskan bahwa zakat fitrah merupakan salah satu ibadah maliyah yang dilaksanakan oleh kaum muslim dengan membayar makanan pokok berupa beras sebanyak 2,5 kg. Jika dibayarkan menggunakan uang, maka nominalnya adalah seharga dengan harga 2,5 kg beras yang dikonsumsinya. Lebih lanjut, menurutnya pembayaran zakat fitrah dengan uang terbukti lebih memunculkan *maslahah* bagi kaum fakir miskin dan muzakki.[24]

Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Nur Fahmi Azhari dengan judul *Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat*

[23] Farrih Asyfiya', "Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang (Analisis Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)" (UIN Sunan Kalijaga, 2010).

[24] Joni Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 November (2017): 94–105.

Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi di Kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini, dia menjelaskan bahwa fenomena jual beli beras di kota Palangka Raya disebabkan factor ketidaktahuan para pengurus amil zakat mengenai hukum tersebut. Lebih lanjut dia mengutip pendapat Nawawi bahwa jual beli beras zakat fitrah tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang *darūrah* sehingga jika hal tersebut dilakukan maka jual beli tersebut masuk dalam kategori hal yang *baṭil*.[25]

Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Heri Sugianto dengan judul *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*.Dalam penelitiannya, dia mendeskripsikan pendapat para empat imam mazhab mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang.Dia menyimpulkan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh menggunakan uang tunai, tetapi mazhab Hanafi kemudian memperbolehkannya dengan dasar hukum *istihsān*.[26]

Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Fadhrul Rahman dengan judul *Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas.*Dalam penelitiannya, dia menjelaskan bahwa uang kertas berfungsi sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak.Dalam pelaksanaan zakat fitrah, pembayaran menggunakan uang bukan merupakan kewajiban, melainkan sesuatu hal yang diperbolehkan karena didalamnya terkandung *maṣlahah*, apabila yang dibutuhkan

[25] Nur Fahmi Azhari, "Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Di Kota Palangka Raya" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

[26] Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

oleh fakir miskin adalah uang disbanding makanan pokok. Hal ini sesusai kaidah *al-masyaqqoh tajlib al-taysīr* atau segala sesuatu kesulitan membawa kemudahan.[27]

Penelitian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Safrizal dengan judul *Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang: Studi Metode Istinbath Hukum MUI Sumatera Utara dan MPU Aceh*. Dalam penelitiannya dia menjelaskan bahwa dalam fatwa MUI Sumut zakat fitrah dengan uang merupakan hal yang sah.Fatwa tersebut menggunakan metode *istiṣlāhī* dan pendekatan *maṣlahah mursalah*.Adapun dalil yang digunakan adalah dalil umum riwayat Baihaqi yang meyatakan "kayakanlah mereka". Sedangkan MPU Aceh dalam fatwanya menyatakan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk berzakat fitrah menggunakan makanan pokok. Dengan mengikuti pendapat mayoritas ulama dan menggunakan metode *bayani* yaitu sesuai dengan teks *naṣ*. Zakat bukan hanya merupakan ibadah *ubudiyah* kepada Allah, melainkan juga *tauqīfiyah* yang tidak berlaku *qiyās* di dalamnya.[28]

Penelitian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Kiki Ayu Rohmawati dengan judul *Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi*. Penelitian ini menguji bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di dua lembaga pendidikan yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Bandar.Hasil penelitian ini adalah terdapat dua karakteristik berbeda antara dua sekolah tersebut, sekolah Dasar cenderung proporsional mengikuti mazhab Syafi'I dan Hanafi,

[27] Fadhrul Rahman, "Hukum Zakar Fitrah Menggunakan Uang Kertas" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).

[28] Safrizal Safrizal, "Zakat Fitrah Dalam Bentuk UanG," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 98–118.

sedangkan Sekolah dasar Islam cenderung *taqlid* pada mazhab Syafi'I saja.[29] Adapun penjelasan perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut dapat dilihat pada keterangan sebelumnya.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian individual yang ditulis oleh Jamal Abdul Aziz dengan judul *Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah.* Dalam penelitian ini dia berpendapat bahwa hukum zakat fitrah bukanlah wajib, melainkan hanya *sunnah mu'akkadah* karena terjadi *ta'ārud al-adillah* yang kemudian dikompromikan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufīq*. Makna *faraḍa* dalam hadis riwayat ibn Umar berarti *qaddara* atau menentukan ukuran zakat fitrah.Selain itu, menurutnya dalil dalil mengenai kewajiban zakat fitrah bersifat *ẓannī al-wurud* dan *ẓannī al-dalālah*. Dari segi *maqāṣid asy-syarīah* juga perpindahan hukum wajib zakat fitrah menjadi *sunnah muakkad* menjadi lebih rasional karena wajibnya zakat fitrah tidak lagi relevan dengan kewajiban zakat secara umum.[30]

Penelitain selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Akhmad Pahmi Muzakki dengan judul *Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab al-Mabsuth.* Dalam penelitian ini, penulis tidak sepakat atas pendapat Abu Hanifah mengenai diperbolehkannya zakat fitrah menggunakan uang dengan alasan bahwa hal tersebut berlawanan dengan konsep *qiyās* yang '*illat* hukumnya adalah wajib membayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok daerah masing-masing.Dia juga menyebutkan bahwa hadis yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah tidak sesuai karena konteks hadis tersebut

[29] Kiki Ayu Rohmawati, "Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi," *Jurisdictie* 6, no. 2 (2015): 179–88.

[30] Jamal Abdul Aziz, "Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah," 2016.

membicarakan tentang waktu pendistribusian zakat.Menurutnya lebih lanjut, membayar zakat dengan uang meskipun terdapat kemaslahatan, namun didalamnya mengandung banyak kelemahan argumentasi.[31]

Dari beberapa penelitian ilmiah berbentuk skripsi maupun jurnal di atas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian dengan muatan tema besar mengenai Zakat Fitrah telah banyak dilakukan. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini merupakan sebuah penelitian lanjutan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mengangkat judul Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī, peneliti memastikan belum ada satupun penelitian yang sama sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan itu terletak pada variable tokoh yang diangkat yaitu Wahbah Az-Zuḥailī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī dengan menggunakan pendekatan *Uṣūl al-Fiqh* dan beberapa metode *istinbāṭh al-hukm* yang ada dalam teorinya.

B. Kerangka Teori

Upaya untuk menyeragamkan pendapat dalam diskursus fikih/hukum Islam merupakan sebuah upaya yang sia-sia. Pasalnya, perbedaan pendapat dalam memahami hukum syari'at yang bukan persoalan asasi/*uṣūliyah* merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Selain sebuah keniscayaan, perbedaan juga merupakan sebuah rahmat, sebagaimana yang disebut al-Suyuthi dan dikutip oleh

[31] Akhmad Pahmi Muzakki, "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth" (UIN Walisongo, 2015).

Yūsuf Al-Qarḍāwī bahwa *ikhtilāfu ummati rahmah*:[32] Sejak awal lahirnya hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *fiqh al-Islām*, telah terjadi perbedaan pendapat antara *ahl al-hadīś* dan *ahl al-ra'yi*. Fikih merupakan produk pemikiran ulama, sehingga, pendapat-pendapat mereka yang tertuang dalam kitab-kitab fikih sangat berkaitaan dengan zaman, dan keadaan lingkungannya.[33] Munculnya mazhab-mazhab dalam fikih merupakan fenomena yang menunjukkan kedinamisan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang hukum/fikih.[34]

Salah satu penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah perbedaan pandangan mereka tentang sumber hukum Islam atau *maṣādir al-ahkām*. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: *al-muttafaq 'alaih* atau sumber hukum yang disepakati keabsahannya seperti al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qiyas; kemudian *al-mukhtalaf fīh* atau diperdebatkan keabsahannya sepeerti *al-maṣlahah al-mursalah, istihsān, Syar'u man qablana, 'urf, mazhab al-ṣahābī, saddu al-żarā'i* dan lain sebagainya.[35] Keragaman fikih yang ada menunjukkan universalitas ajaran Islam dari satu sisi, dan fleksibilitas hukum Islam pada sisi yang lain.[36]

---

[32] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf*, ed. Annur Rafiq Shaleh Tamhid, 4th ed. (Jakarta: Robbani Press, 1977), hlm. 59-70.

[33] Sri Wahyuni, *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Q-media dan PMH UIN Sunan Kalijaga, 2012), xiv.

[34] Ali Sodiqin, "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang AktuaL," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (2012).

[35] Wahbah Az-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), jilid I: 417.

[36] Juhaya S. Praja, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 121.

Perubahan hukum dalam Islam merupakan sutau yang wajar, hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Para ulama terdahulu telah menyusun suatu formulasi hukum/ kaidah tentang perubahan hukum, seperti:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما[37]

تغير الاحكام بتغير الازمان و الامكان[38]

Kedua kaidah tersebut memiliki inti yang sama, keduanya menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena ada perubahan *'illat* (penyebab/kausa)nya.

Secara etimologis, *'illat* bermakna sebab, penyakit, atau sesuatu yang dapat mempengaruhi hal lainnya. Wahbah Az-Zuḥailī menerangkan bahwa *'illat* merupakan sesuatu yang dengan kedatangannya dapat merubah keadaan hal lainnya, seperti penyakit adalah *'illat* karena badan manusia berubah keadaanya karena adanya suatu penyakit. Secara terminologis, '*illat* berarti apa yang disyariatkan dalam suatu hukum demi tercapainya dan terjaminnya sebuah kemaslahatan.[39] Dalam prakteknya, Wahbah membedakan antara *'illat* dan hikmah, baginya, *illat* merupakan sebab yang *ẓāhir* dan dapat ditemukan, sedangkan hikmah merupakan sesuatu yang terlintas dalam akal bahwa hukum bertujuan untuk sesuatu. Contoh: pensyariatan *qiṣās* hikmahnya untuk menjaga kehidupan manusia, adapun *'illat* seseorang dihukum *qiṣās* ketika dia membunuh seseorang dengan sengaja.[40] Sedangkan al-Syatibi menerangkan bahwa *'illat, hikmah, sabab*

[37] Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayān,* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983), 19.

[38] Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tahrir* vol. 16, no. 1 (2016): 197-221.

[39] Wahbah Az-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*... 645.

[40] *ibid.*, 649.

merupakan suatu hal yang sama, kata itu merujuk pada sebuah kemaslahatan yang dijadikan landasan bagi sebuah hukum.[41]

Dari pemaparan mengenai makna *'illat* di atas, menunjukkan bahwa penentuan '*illat* dalam penetapan hukum Islam/fikih memiliki kedudukan yang urgen. *'illat* merupakan sebuah alasan logis, keberadaan '*illat* dapat mengakibatkan tidak berlakunya suatu hukum, atau berubahnya suatu hukum. Oleh karena itu, kajian dan usaha perumusan serta penentuan *'illat* hukum dari *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam kajian fikih.[42] Adapun cara penentuan sebuah *'illat* terdapat 9 cara, yaitu: *an-naṣ, al-ijmā', al-īmā', as-sabru wa at-taqsīm, al-munāsibah, asy-syabh, aṭ-ṭardu, ad-dauran, tanqīh al-manāṭ.*[43] Dalam pendapat lain disebutkan bahwa metode penentuan *'illat* hanya ada dua, yaitu: *naqliyah* dan '*aqliyah*, yang kedua metode ini harus dilakukan sesuai urutan.[44] Dengan kata lain, seorang mujtahid harus mencari *illat* tersebut dalam *naṣ* berupa tanda atau simbol lainnya, jika tidak dapat teridentifikasi, maka kemudian selanjutnya dapat dilakukan ijtihad.

Dalam konteks *qiyās*, '*illat* merupakan salah satu rukun *qiyās*, ia adalah sebuah bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar (*al-aṣl*) dan cabang (*al-far'u*). *Qiyās* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang disepakati keabsahannya *al-muttafaq 'alaih*, ia juga merupakan sebuah metode penemuan

[41] Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1975), jilid I: 185.

[42] Sodiqin, "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual."

[43] Wahbah Az-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*... 661.

[44] Al-Hiti, *Mabāhiṡ Al-'illat Fi Al-Qiyās 'inda Al-Uṣūliyn* (Beirut: Dār al-Basyar al-Islāmiyah, n.d.), 335.

hukum Islam dengan cara mengaitkan suatu hukum yang tidak tertulis dalam *naṣ* kepada sebuah permasalahan yang tertulis dalam *naṣ* karena memiliki *'illat* yang serupa diantara keduanya.[45] Sampai disini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama bukanlah sesuatu yang baru, banyak faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat mereka, baik faktor eksternal seperti pengaruh budaya dan lingkungan sosiologis, maupun faktor internal seperti kemampuan ulama dalam menarik sebuah kesimpulan hukum melalui penarikan dan pemilihan *'illat* yang tepat.

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara umum merupakan sebuah pondasi dasar yang tersebut dalam rukun Islam. Zakat, infaq, sedekah merupakan sebuah amal dimana seorang yang mempunyai kelebihan harta memberikan sebagian hartanya tersebut kepada orang lain yang dianggap sebagai orang yang berhak menerima zakat, infaq, sedekah. Konsep zakat secara umum dapat ditemukan dalam dalil-dalil *naqliah* baik dalam Qur'an maupun Hadis yang kemudian dengan upaya ijtihad para ulama dalam merumuskan syarat dan rukunnya menghasilkan definisi serta hukum yang berbeda antara satu dan lainnya. Meskipun rumusan dan pengertiannya berbeda antara satu mazhab dan lainnya, biasanya mereka menggunakan istilah yang sama untuk mendefinisikan makna zakat tersebut.[46] Zakat merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial, dengan adanya zakat (baik zakat fitrah

[45] Rukun qiyas ada 4, yaitu: dasar/pokok (*al-aṣlu*), cabang (*al-far'u*), alasan (*'illat*), hukum asal (*hukm al-aṣl*). Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2009), 159-160.

[46] Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.), 13.

ataupun zakat *māl*) manusia dapat saling berbagi dan mempererat silaturahmi antara si kaya dan si miskin.[47]

Zakat secara bahasa merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *zakkā* yang bermakna sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Zakat adalah berkah, kesucian, dan kebaikan.[48] Dalam kamus *Lisān al-'Arab* sebagaimana yang dikutip Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam bukunya *Fiqh az-Zakāt*, zakat bermakna kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan pujian, yang kesemua istilah itu telah digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan term zakat. Definisi zakat yang berarti kesucian sesuai dengan apa yang dikatakan dalam al-Qur'an Q.S. al-Nur: 21[49] yang artinya "*kalau bukan karena karunia Alah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorangpun diantara kalian selamanya bersih dari perbuatan dosa. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*. Dalam ayat tersebut, kata kerja *zakkā-yuzakkī* memiliki pengertian mensucikan.

Secara terminologis, zakat merupakan pemberian suatu yang wajib dilakukan dari sekumpulan harta tertentu sesuai sifat-sifat, dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak yang dimiliki Allah dan harus dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan, hal ini dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan

[47] Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang."

[48] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāt:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmiha Wa Falsafatihā Fī Dou'i Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*, 2nd ed. (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973), 37.

[49] Dahlan Zaini and Azharudin Zahil, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 623.

untuk memperoleh berkah, kebersihan jiwa dan mengembangkan kebaikan dan kebajikan dalam diri seseorang.[50] Definisi zakat yang berarti pemnyucian dan pembersihan jiwa diambil dari firman Allah Q.S. al-Taubah: 103 yang berbunyi:

خذ من اموالهم صد قة تطهر هم وتزكيهم بها وصل عليهم ... الاية[51]

Seperti dijelaskan sebelumnya, zakat secara umum merupakan sebuah ibdaha yang mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu ibadah kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan hamba kepada pencipta dan ia merupakan ibadah sosial masyarakat dan kemanusiaan yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Perintah untuk membayar zakat bertujuan untuk kemaslahatan diri sendiri berupa penyucian jiwa menumbuhkan harta dan jiwa pribadi yang dermawan, disamping itu juga bertujuan sebagai amanah sosial yang bertujuan untuk turut andil dalam pemberantasan kemiskinan, mengurangi penderitaan masyarakat miskin sekitar, serta menjamin keamanan dan meningkatkan sektor pembangunan.[52] Kewajiban zakat dapat dikaitkan dengan kewajiban salat, hal ini karena perintah untuk berzakat selalu disandingkan dengan perintah untuk menunaikan salat.[53]

Zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, zakat *māl* dan zakat fitrah. Zakat *māl* merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim atas salah satu

[50] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath li I'lām al-'Arabi, 2000), jilid 3: 5.

[51] Dahlan Zaini and Azharudin Zahil, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 358.

[52] Sjeichul Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 34.

[53] Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 34.

benda dari yang dimilikinya seperti hewan ternak, pertanian dan perdagangan, serta apa yang ditemukan dalam perut bumi ketika telah mencapai *niṣab* dan *haul*. Sedangkan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim di akhir bulan Ramadan sebagai bentuk untuk melapangkan hati fakir miskin, memenuhi kebutuhan mereka, membangkitkan jiwa mereka, serta menjaga air mata mereka agar tidak menangis di hari raya.[54]

Zakat fitrah atau *ṣadaqah al-fiṭri* merupakan zakat yang menyebabkan batalnya puasa Ramadan.[55] Terdapat perbedaan penyebutan zakat fitrah di kalangan ulama, Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan istilah *al-fiṭri* yang bermakna *iftār* atau bentuk membatalkan puasa Ramadan, dalam artian zakat ini merupakan zakat yang dilakukan untuk mengakhiri keseluruhan rangkaian puasa Ramadan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ibn 'Abidin dalam hasyiahnya menjelaskan bahwa zakat ini dinamakan *zakāh al-fiṭrah* merujuk pada kata fitrah yang berarti jiwa. Zakat ini bermakna zakat badan, atau diwajibkan atas seluruh badan.

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laik maupun perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin di akhir bulan Ramadan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Kewajiban ini disandarkan pada hadis ibn 'Umar:

---

[54] Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwa Li Musykilāt Al-Muslim Al-Muā'ṣir Fi Hayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmah*, 18th ed. (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), 115.

[55] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Dou'i Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*... 917.

فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاة (رواه البخاري)[56]

Menurut Mohammad Daud Ali, zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari nafkah keluarga pada malam hari Raya Idul fitri, sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah menunaikan ibadah puasa Ramadan.[57] Sampai pada pembahasan ini, penulis menarik kesimpulan bahwa zakat fitrah/fitri merupakan kewajiban zakat bagi setiap individu muslim pada bulan Ramadan sebelum ditunaikannya shalat Idul Fitri sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia-Nya hingga seorang muslim dapat menyelesaikan kewajibannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Zakat ini bertujuan untuk penyucian diri serta memenuhi kebutuhan fakir miskin agar mereka tidak bersedih dan dapat merasakan kebahagiaan di hari bahagia Idul Fitri.

2. Dasar Hukum dan Hikmah Syari'at Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun ke-2 hijriyah bersamaan dengan diwajibkannya setiap muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, zakat fitrah disyariatkan bertujuan sebagai sarana penyucian jiwa dari perbuatan keji, memberi makan untuk orang fakir miskin, mencukupi kebutuhan

[56] Imam al-Bukhari, *Ṣahīh Al-Bukhāri* (Kairo: t.p., 1985). jilid 3: 161. Hadis no. 1359.

[57] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), 49.

mereka pada hari raya Idul Fitri. Jumhur ulama *salaf* maupun *khalaf* menyatakan bahwa kata *faraḍa* dalam hadis wajib zakat fitrah bermakna *alzama, awjaba*, sehingga menurut jumhur, zakat fitrah merupakan sesuatu yang *fardu/*wajib. Kewajiban zakat fitrah ini selain disandarkan pada hadis Nabi yang telah disebutkan sebelumnya, juga dikarenakan *lafdz al-'umūm* dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah; 110, al-Nisa: 77, al-Nur: 56, dan sebagainya yang mengatakan *"dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat".* Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan Hanafiyah menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan wajib, dan bukan fardhu. Hal ini berdasarkan prinsip kaidah yang digunakan oleh mazhab ini yang membedakan antara wajib dan fardu.[58]

Sedangkan sebagian ulama lainnya menganggap bahwa zakat fitrah merupakan *sunnah mu'akkad* yang berarti bahwa zakat fitrah sangat dianjurkan dalam Islam, namun tidak sampai derajat hukum wajib. Pendapat ini disandarkan kepada Zahiriyah, Ibn Lubban dari mazhab Syafi'i. Pendapat ini disebabkan karena mereka mentakwilkan kata *faraḍa* dalam hadis tersebut dengan makna *qaddara* yang berarti bahwa Rasul menetapkan ukuran untuk zakat fitrah, bukan mewajibkan. Ibn Daqiq al-'Id menyatakan bahwa secara bahasa, *faraḍa* bermakna *qaddara* namun terjadi peralihan makna syarak menjadi kewajiban atau mewajibkan.[59]

[58] Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*... 918-919.

[59] *ibid.*, 920.

Segala syari'at Allah yang diturunkan di muka bumi ini mengandung hikmah. Diwajibkannya zakat fitrah atas semua muslim ketika selesai melaksanakan puasa Ramadan bukan tanpa tujuan, terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik oleh orang yang menjalankan syariat ini, diantaranya adalah:

1. Wahbah Az-Zuḥailī menerangkan bahwa hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah sebagai sarana untuk menutupi kekurangan puasa Ramadan, mencukupi fakir miskin agar tidak meminta-minta di hari Raya Idul Fitri. Waki' ibn al-Jarah berkata "zakat fitrah di bulan Ramadan ibarat sujud sahwi ketika shalat menutupi kekurangan puasa, sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan shalat".[60]
2. Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan, beradsarkan hadis yang diriwayatkan oleh ibn 'Abbas:

   فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, (رواه ابو داود)[61]

   terdapat dua hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Pertama, berkaitan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk menyucikan diri mereka dari perbuatan maupun perkataan keji yang mereka ucapkan selama bulan Ramadan. Kedua, berkaitan dengan dimensi sosial-kemasyarakatan untuk menebarkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat khususnya fakir miskin.[62]

[60] Wahbah Az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007) jilid 2: 902.

[61] Abu tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun Al-Ma'būd: Syarh Sunan Abū Daud* (al-Maktabah al-Salafiah, 1979). jilid 5: 3, hadis no. 1594.

[62] Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*... 922.

3. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan bagi semua muslim, baik laki-laki atau pereempuan, besar atau kecil, maupun tua atau muda. Kewajiban ini berdasarkan hadis nabi yang menyebutkan:

...فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر, والذكر و لانثى والصغير والكبير من المسلمين[63]...

Dari kedua dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah dibebankan kepada setiap individu muslim tanpa pandang bulu. Kemudian timbul pertanyaan, apakah janin atau bayi yang belum lahir wajib bagi orangtuanya untuk membayar zakat fitrah janin tersebut. Jumhur ulama sebgaimana dijelaskan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī menyatakan bahwa janin tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ibn Hazm berpendapat bahwa jika janin tersebut telah berumur 120 hari atau 4 bulan, maka wajib bagi orangtuanya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Pendapat ibn Hazm disandarkan pada penafsiran kata *ṣagīr* dalam hadis di atas meliputi juga janin dalam kandungan yang berumur 4 bulan. Sedangkan Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa segala yang dikatakan oleh ibn Hazm tidak memiliki landasan hukumnya, pendapat ini juga disandarkan pada ijma yang dinukil oleh ibn al-Munzir bahwa janin tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya.[64]

[63] Imam al-Bukhari, *Ṣahīh Al-Bukhāri* (Kairo: t.p., 1985). jilid 3: 161. Hadis no. 1359.

[64] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Dou'I Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*... 927.

Menurut Mazhab hanafiah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuḥailī dalam bukunya *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang merdeka, baik besar maupun kecil, laki-laki dan perempuan, baik berakal sehat ataupun gila, selama mereka memiliki *niṣab* zakat fitrah, yaitu memiliki kelebihan harta yang dibutuhkan ketika hari Raya idul fitri. Bahkan seorang kakek wajib mengeluarkan zakat untuk cucunya ketika cucu tersebut seorang fakir miskin. Menurut Wahbah Az-Zuḥailī, syarat wajib zakat fitrah terdiri dari 3, yaitu: beragama Islam, merdeka dan memiliki *niṣab* kelebihan harta yang menjadi kebutuhannya. Dua syarat pertama berdasarkan dua dalil yang telah penulis sebutkan di atas, sedangkan *niṣab* sebagai syarat wajibnya zakat fitrah berdasarkan hadis nabi:[65]

Niṣab zakat fitrah jika merujuk pada pendapat Mahmud Syaltut, seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah ketika dia memiliki kelebihan makanan yang dapat mencukupi kebutuhan semua orang yang ditanggungnya dalam rumah selama satu hari satu malam. Hal ini karena menurutnya, seorang suami wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak dan istrinya bahkan pembantunya serta semua yang berada di bawah walinya dia.[66] Sampai disini, penulis akan meringkas beberapa syarat wajib zakat fitrah sebagai berikut:

1. Beragama Islam, seorang yang kafir tidak dibebankan kewajiban membayar zakat Fitrah

[65] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu* (Damskus: Dār al-Fikr al-Muasir, 1985), jilid 2: 903.

[66] Syaltut, *Al-Fatāwa Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fī Hayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmah*... 156.

2. Lahir sebelum terbenamnya mata hari pada hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, anak yang lahir setelah terbenam matahari, atau saat dimulainya takbiran, dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah
3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan untuk dirinya sendiri dan yang berada dalam perwalian nafkahnya, pada malam hari raya dian siangnya. Dengan begitu, seseorang yang tidak mencapai *nisab* atau memiliki kecukupan harta pada waktu tertentu tidak wajib membayar zakat fitrah.[67] Lebih lanjut, Yūsuf Al-Qarḍāwī menyatakan bahwa seorang fakir diwajibkan untuk membayar zakat fitrah jika dia telah memenuhi syarat ini. Dengan kata lain, dia memiliki sesuatu yang lebih untuknya di hari Idul Fitri, serta tidak memiliki tanggungan apapun baik itu tempat tinggal, pakaian, maupun kendaraan.[68]
4. Merdeka, berdasarkan pembahasan sebelumnya, beberapa pakar ulama fikih menetapkan kemerdekaan seseorang sebagai salah satu syarat diwajibkannya zakat fitrah. Namun menurut hemat penulis, syarat ini menjadi tidak relevan lagi, mengingat sistem perbudakan telah lama dihapuskan oleh syari'at Islam.

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin, namun mereka berbeda pendapat apakah 8 golongan yang disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60 yang berhak mendapatkan zakat fitrah.

[67] Sulaiman rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 208.

[68] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dou'I Al-Qur'an Wa Al-Sunnah...* 937.

انما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[69]

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, berarti orang yang hidupnya melarat dan sengsara, tidak mempunyai harta serta tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[70]

2. Miskin, berarti orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[71]

3. Amil, merupakan panitia zakat atau yang bertugas untuk mengelola zakat, dia bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat.[72]

4. Muallaf, atau orang yang dibujuk hatinya. Muallaf diberikan zakat bukan karena mereka fakir atau miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan agar hati mereka semakin tertarik dengan syi'ar Islam. Menurut Hasbi, terdapat dua jenis muallaf, pertama merupakan orang yang dibujuk hatinya namun dia masih berstatus kafir, dan yang kedua adalah muallaf yang telah masuk Islam.[73]

[69] Dahlan Zaini and Azharudin Zahil, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 346.

[70] Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997),), 240.

[71] Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*... jilid 2: 281.

[72] Basyir, *Hukum Zakat*... 546.

[73] T.M. Hasby Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat* (Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012), 179.

5. *Riqāb* adalah budak yang beragama Islam (*al-mukātab*) yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan ketika dia telah melunasi harga untuk dirinya. Menurut jumhur ulama, zakat ini merupakan salah satu sarana untuk membantu pembayaran atas harga dirinya.

6. *Gharīm*, merupakan orang yang terhimpit hutang, yang bersifat pribadi atau alasan sosial, sementara dia tidak memiliki harta untuk melunasi hutang tersebut. Bagian zakat untuk *gharīm* diberikan bila mereka fakir miskin dan berhutang untuk kehidupan pribadinya, juga diberikan kepada orang kaya yang berhutang demi tujuan sosial.[74]

7. Fi Sabilillah, berdasarkan riwayat yang *ṣahīh*, fi sabilillah merupakan setiap jalan yang ditempuh oleh seseorang di jalan yang mengantarkannya pada Allah. Termasuk para ulama yang bertugas membina dan mengajar urusan-urusan agama. Menurut ibn 'Umar, jalan Allah merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan haji.[75] Pada masa sekarang, banyak ulama kontemporer yang menafsirkan fi sabilillah sebagai upaya pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit dan lain sebagainya.

8. Ibnu sabil, merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Jika seseorang yang melakukan

[74] *ibid.,* 185.

[75] Abdul Halim Hasan, *Tafsīr Al-Ahkām* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 496.

perjalanan tersebut memiliki niat untuk bermaksiat, maka mereka haram menerima zakat.[76]

Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah adalah, 8 golongan tersebut berhak mendapatkan zakat fitrah sebagaimana mereka berhak mendapatkan zakat mal. Namun ibn Qoyyim al-Jauziyah menolak pendapat tersebut, baginya zakat fitrah dikhususkan kepada golongan miskin saja. Pendapat ini yang kemudian disepakati oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī. Menurut mazhab Malikiah, zakat fitrah hanya diberikan kepada golongan fakir miskin saja. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, *nash* mengenai zakat fitrah secara eksplisit menerangkan bahwa zakat fitrah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin saja, *nash* tersebut tidak menunjukkan indikasi sama sekali terhadap golongan lainnya.[77]

Lebih lanjut, Yūsuf Al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa zakat fitrah tidak boleh disalurkan kepada siapa saja yang tidak berhak mendapatkan zakat mal, seperti kafir yang memusuhi Islam, orang yang murtad atau keluar dari Islam, fasiq, orang kaya, pengangguran yang malas bekerja, orang tua, anak, istri. Hal ini dikarenakan menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, jika zakat fitrah diberikan kepada mereka, seakan-akan seorang *muzakki* membayar zakat kepada dirinya sendiri.[78] Wahbah Az-Zuḥailī menjelaskan bahwa zakat firah dapat diberikan kepada siapapun yang berhak menerima zakat mal. Menurutnya *ṣadaqah al-fiṭri* merupakan zakat sehingga

[76] Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*... jilid 2: 289.

[77] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Dou'i Al-Qur'ān Wa As-Sunnah*... 957-958.

[78] *Ibid.*, 959.

semua orang yang disebutkan dalam surat al-Taubah berhak menerima zakat fitrah.[79]

Pada dasarnya, zakat fitrah maupun zakat secara umum, harus disalurkan kepada orang yang membutuhkan yang terdapat di daerah asal *muzakki*. Dengan pengecualian, zakat fitrah boleh disalurkan kepada kerabat di daerah lain. Namun, memberikan zakat fitrah kepada kerabat yang berada di daerah lain lebih baik dilakukan setelah memastikan bahwa tetangga sekitar rumahnya telah terpenuhi kebutuhannya. Secara umum, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang yang jika diberikan zakat maka manfaatnya akan kembali kepada *muzakki*. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang tua yang fakir, anak yang fakir, hal ini dikarenakan pada dasarna tanggung jawab *muzakki* bukanlah memberikan zakat kepada mereka melainkan memberikan mereka nafkah.[80] Kemudian ada satu golongan lagi yang tidak berhak menerima zakat fitrah, yaitu keluarga dan keturunan Rasulullah, ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

...قال: اخذ الحسن ابن على رضى الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت انا لا نأكل الصدقة (رواه البخارى)[81]

[79] Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*...913.

[80] Syaltut, *Al-Fatāwā Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fi Hayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmah*... 157.

[81] Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim,* penrj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati "Ringkasan Shahih Muslim," (Kartasura: Insan Kamil Solo, 2012), hlm. 262.

Hadis di atas menceritakan kejadian ketika Hasan ibn ‘Ali mengambil kurma yang merupakan kurma untuk sedekah. Ketika mengetahui hal tersebut, Rasulullah langsung menegur Hasan untuk membuang kurma tersebut sembari berkata “tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak boleh memakan zakat”.

5. Kadar Zakat Fitrah dan Waktu Pelaksanaannya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada banyak jenis zakat dalam syari’at Islam dan setiap jenis harta benda memiliki zakatnya sendiri. Masing-masing zakat memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda, zakat fitrah salah satunya, dia memiliki aturan mengenai bentuk harta yang wajib dikeluarkan, ukuran, juga waktu yang telah ditentukan untuk membayarkannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ibn ‘Umar, jelas dapat dimengerti bahwasannya pada dasarnya perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 *ṣa’* kurma maupun gandum. Hal ini dikarenakan pada saat *wurūd*-nya hadis tersebut, masyarakat madinah setiap harinya makan kurma sebagai makanan pokok. Dengan begitu, Rasulullah sendiri mengeluarkan zakat fitrah berupa kurma. Selain kurma, masyarakat Madinah saat itu hingga sekarang memiliki makanan pokok lain berupa roti yang terbuat dari gandum. Sehingga, tidak heran jika hadis tersebut menyebutkan gandum sebagai salah satu benda yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah.[82]

Dalam hadis lain dikatakan:

[82] Zulhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.”

... قال: كنا نخرج زكاة الفطر اذا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من اقط صاعا من زبيب, فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة, فكان فيما كلم به الناس قال لا ارى مدين من سمراء الشام الا ان يعدل صاعا من هذا, فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله ابدا ما عشت (رواه البخارى و ابو داود)[83]

Berdasarkan hadis di atas, barang yang wajib dikeluarkan pada saat zakat fitrah dapat berupa *ṣa'* gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Meskipun pada dasarnya hadis Nabi hanya menyebutkan bentuk-bentuk makanan yang familiar di Jazirah Arab, namun dengan ijtihad para ulama, zakat fitrah dapat dilakukan dengan mengeluarkan benda lainnya yang menjadi makanan pokok di suatu negara. Ijtihad ini menggunakan metode *qiyās* yang diusung oleh Imam al-Syafi'i yaitu dengan menemukan kesamaan *illat* antara gandum atau kurma dengan beras, jagung dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Indonesia dapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bermacam-macam bentuk sesuai kondisi geografisnya, misalkan beras, jagung, sagu, bahkan ketela bagi orang jawa yang setiap harinya makan tiwul. Makanan tersebut diberikan dalam bentuk mentahnya saja, hal ini karena makanan yang sudah matang dan siap santap seperti nasi tidak dapat bertahan lama ketika disimpan.

[83] Abadi, *'Aun Al-Ma'Būd: Syarh Sunan Abū Daud*... hlm. 5. Hadis no. 1601.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas kiranya bahwa zakaat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk semua makanan pokok manusia di seluruh dunia. Kemudian mengenai berapa banyak takaran yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dan Said al-Khudri, bahwasannya zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 *ṣa'* dalam jenis makanan apapun. *Ṣa'* merupakan satuan ukuran dalam bahasa Arab yang digunakan pada zaman Rasulullah yang berarti takaran. Satu *ṣa'* adalah 4 *mud* (genggaman tangan) yang kira-kira jika dikonversikan pada zaman sekarang 3,1/3 kilogram.[84]

Menurut Imam Rofi'i, satu *ṣa'* adalah 5,1/3 kati Iraq, adapun timbangannya adalah enam ratus sembilan puluh tiga dirham lebih sepertiga, hal ini dikarenakan menurut Imam Rofi'i, kati Baghdad itu adalah seratus tiga puluh dirham. Namun, menurut Imam Nawawi, satu kati adalah seratus dua puluh delapan dirham lebih empat per tujuh dirham. Jadi menurut Imam Nawawi, satu *sha,* adalah enam ratus delapan puluh lima dirham lebih lima 1/7 dirham.[85] Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran satu *ṣa'* namun jumhur ulama telah sepakat bahwa kadar yang dikeluarkan pada saat zakat fitrah adalah satu *ṣa'* untuk tiap-tiap jenis makanan pokok.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dikeluarkan atau dilakukan dengan membayar setengah

[84] Mohammad Rawi Latief and A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis* (Surabaya: Indah, 1997), 132.

[85] Imam Taqiyuddin Abu bakar Al-Husain, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, ed. Anas Tohir Syamsuddin (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997). jilid 1: 395.

ṣa' saja. Pendapat ini disandarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Abdullah ibn Sa'laba صدقة الفطر صاعا من بر او قمح عن كل اثنين dan hadis yang diriwayatkan Hakim dari Ibn 'Abbas secara *marfu'*:

صدقة الفطر مدان من القمح kedua hadis tersebut menerangkan bahwa zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar setengah *ṣa'* atau dua *mud*. Namun beberapa ulama Mazhab Hanafiah berkata bahwa hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id bukanlah merupakan dalil atas wajibnya zakat setengah *ṣa'* akan tetapi itu hanya sebuah cerita tentang pengalaman yang dilakukan Abu Sa'id sendiri. Denganbegitu, kami mengatakan bahwa zakat fitrah pada dasarnya hanya setengah *ṣa'* saja,adapun selebihnya hanya merupakan amal kebaikan saja.[86]

Dalam konteks zakat fitrah di Indonesia, ulama Indonesia juga seringkali berbeda pendapat mengenai berapa takaran satu *ṣa'*, Kyai Maksum-Kwaron Jombang menyatakan bahwa satu *ṣa'* sama dengan 3,145 liter, atau sekitar 2751 gram. Namun pada umumnya, masyarakat Indonesia menghitung satu *ṣa'* dibakukan menjadi 2,5kg. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mencari jalan tengah diantara pendapat yang menyatakan bahwa satu *ṣa'* adalah 2,75 kg dan 2,176kg.[86]

Masalah yang akan dibahas pada sub-bab ini adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Pada dasarnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriah bersamaan dengan

[86] Imron Rosadi, "Hukum Zakat Fitrah," lazisnubanyumas, 2020, dalam https://lazisnubanyumas.org/hukum-zakat-fitrah/ diakses 1 Juli 2021.

disyariatkannya puasa Ramadan. Dengan begitu, zakat fitrah membunyai keterikatan yang erat dengan bulan Ramadan. Para jumhur ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan batas akhir pelaksanaannya adalah sebelum masyarkat muslim berangkat menunaikan Shalat Idul Fitri, hal inilah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari ibn 'Umar:

... فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد و الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين و امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة...[87]

Dalam hadis lainnya dijelaskan bahwa barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai shalat Idul Fitri maka zakat tersebut tidak dianggap sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa.

... فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات[88]

Ibn Hazm berpendapat sebagaimana dikutip oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam bukunya, waktu membayar zakat adalah ketika matahari terbenan di akhir bulan

[87] Imam al-Bukhari, *Ṣahīh Al-Bukhāri*... 174.

[88] Abu Daud ibn Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abū Daud* (Kairo: Dār Ibn al-Haiṡam, 2007) jilid 1: 111.

Ramadan hingga menjelang waktu shalad Idul fitri. Lebih lanjut, Ibn Hazm menjelaskan bahwa memajukan waktu pembayaran zakat fitrah sebelum waktu tersebut.[89]

6. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Zakat Fitrah dengan Uang

Ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa zakat fitrah diwajibkan atas empat hal, yaitu; *al-hinṭoh, asy-sya'īr, at-tamar, az-zabīb.* Lebih lanjut, mereka membolehkan untuk membayar zakat fitrah berdasarkan ukuran dan nilai ke empat tersebut untuk ditakar dengan barang lain dengan nilai yang sama, baik itu dinar, dirham, uang, atau apapun itu. Dengan catatan bahwa barang yang selain empat itu harus dikeluarkan sesuai dengan nilai dasar empat makanan wajib tersebut. Menurut mereka, yang menjadi kewajiban ketika zakat fitrah adalah mencukupi fakir miskin, dan *ighnā' al-fuqarā* dapat direalisasikan dengan membayar zakat fitrah selain empat makanan pokok tersebut. Hal ini lebih tepat dan lebih mudah, dan dalil tersebut dapat ditemukan *illat* hukumnya, yaitu *al-ighnā'*.[90]

Mazhab Malikiyah dan syafi'iyah mengatakan bahwa jenis benda atau makanan yang dapat dipergunakan dalam zakat fitrah adalah semua jenis makanan pokok suatu daerah. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis tidak bersifat *ta'abbudī* dan bukan dimaksudkan untuk diikuti secara literal. Kemudian, apakah makanan pokok tersebut haruslah makanan pokok yang dimakan sehari-hari dalam setahun atau makanan tersebut merupakan makanan pokok yang dikonsumsi pada

[89] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dou'I Al-Qur'an Wa Al-Sunnah...* 954.

[90] Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu...* jilid 2: 909.

saat Ramadan. Menurut Imam al-Syafi'i dalam buku *al-Wasīṭ* karya al-ghazali yang dikutip oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī, makanan pokok yang *mu'tabar* dan dimaksud adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat ketika waktu diwajibkannya zakat fitrah, bukan makanan pokok yang dimakan dalam setahun. Sedangkan Malikiah membatasi makanan pokok tersebut haruslah diantara 9 makanan, yaitu: *assy-sya'īr, at-tamar, az-zabīb, al-qomhu, az-zarrah wa as-sallat. Al-aruz, ad-dakhn, al-aqiṭ*. Jika terdapat kesembilan jenis tersebut, maka seseorang dapat memilih diantara makanan tersebut untuk dizakatkan.[91]

Sedangkan mazhab Hanbaliah mengatakan bahwa zakat fitrah tidak boleh melenceng dari lima jenis makanan yang telah disebutkan dalam *naṣ*, meskipun kelima makanan tersebut bukanlah makanan pokok negaranya. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan bahwa zakat fitrah tidak boleh selain kurma ataupun gandum.[92] Sampai disini, penulis akan meringkas pendapat tersebut menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

1. Zakat fitrah hanya boleh dilakukan dengan membayar makanan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam *naṣ*.
2. Zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar selain jenis makanan yang disebutkan dalam *naṣ* selama makanan itu merupakan makanan pokok yang mereka konsumsi.

[91] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fi Dou'i Al-Qur'ān Wa As-Sunnah...* 944.

[92] *Ibid.*, 946.

3. Zakat fitrah dapa dibayarkan menggunakan barang lain seperti dinar, dirham, ataupun mata uang lainnya yang senilai dengan makanan pokok yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mempermudah ketika proses analisis data yang diperoleh, maka diperlukan beberapa metode yang relevan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk lebih jelasnya, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research* dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kepustakaan berarti melakukan penelusuran sumberdata secara kepustakaan dan kemudian menelaahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengungkap teori, konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Disamping itu, penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topic penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta menghindari duplikasi penelitian.[93]

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa karya kedua tokoh yang akan dikaji, yaitu: karya Yūsuf Al-Qarḍāwī berupa *Fiqh al-Zakat:Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dou'I al-Qur'an wa al-Sunnah*; serta karya Wahbah Az-Zuḥailī berupa *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sumber ini kemudian didukung dengan beberapa literature klasik lainnya karya ulama

[93] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

klasik maupun kontemporer serta beberapa penelitian ilmiah berupa buku, skripsi, jurnal, maupun tesis yang memiliki pembahasan yang relevan dengan tema penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.Karena penelitian ini berupa penelitian pustaka, maka peneliti berusaha untuk memperoleh sumber berupa buku, maupun tulisan ilmiah penunjang lainnya yang memiliki pembahasan yang relevan dengan tema penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan metode *deskriptif, normative, komparatif,* metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan serta pendapat kedua tokoh dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaitkan dengan norma-norma yang sudah ada. Dengan kata lain, metode deskriptif normative bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normative.[94]

Sedangkan metode komparatif bertujuan untuk membandingkan antara kedua pendapat tokoh tersebut untuk dicari benang merah antara persamaan

[94] Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 73.

maupun perbedaan dari keduanya, baik dari segi pendapat, sumber hukum, metode *istinbāṭ*, serta alasan lain yang mendukung kedua pendapat tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang: Kajian Metodologi Fikih

Pada sub-bab ini, penulis ingin menyajikan beberapa pendekatan hukum Islam (metode ijtihad fikih) sebagai dasar kebolehan zakat fitrah dengan uang. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, bukan berarti penulis ingin memberikan sebuah justifikasi bahwa pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī lah yang benar, dan pendapat Wahbah Az-Zuḥailī salah. Dalam sub-bab ini, penulis hanya ingin menyajikan beberapa pandangan lain mengenai hukum zakat fitrah dengan uang dengan metode fikih lainnya yang tidak digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Metode ijtihad hukum tersebut jika merujuk pada pemahaman Wahbah merupakan dalil *mukhtalaf fīhā* atau dalil yang masih dipertentangkan diantara ulama. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Qiyās*

   Qiyas secara etimologi bermakna mengira-ngira, menyamakan, dan mengukur.[95] Meng-*qiyās*-kan sesuatu berarti mengira-ngira, menyamakan, atau mengukur sesuatu dengan sesuatu lainnya. Secara terminologis, *qiyās* menurut ulama *uṣūl al-fiqh* adalah sebuah usaha untuk menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukum dengan sesuatu yang terdapat dalam *naṣ* hukum al-Qur'an maupun al-hadis karena terdapat kesamaan *illat* antara keduanya.[96] Dalam literatur lain dijelaskan bahwa *qiyās* adalah menyamakan suatu hukum dari

[95] Abu yahya Zakaria Al-Anshari, *Ghāyah Al-Wuṣūl Syarah Lubab Al-Uṣūl* (Surabaya: al-Hidayah, n.d.), 110.

[96] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ed. Saefullah Ma'shum (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 336.

peristiwa yang tidak memiliki *naṣ* hukum dengan peristiwa yang telah tertulis dalam *naṣ*, disebabkan adanya persamaan *illat* antara kedua peristiwa hukum tersebut.[97]

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dalam berijtihad menggunakan metode *qiyās*, seorang mujtahid haruslah memenuhi 4 persyaratan dan tahapan dalam *qiyās.* Dalam persoalan kewajiban zakat fitrah dengan uang, penulis menetapkan persamaan *illat* antara makanan pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi dengan uang kertas, adapun menurut hemat penulis, diantara keduanya terdapat *illat* yang sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, *illat* tersebut adalah fungsi kesua barang tersebut sebagai sarana mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari Raya idul Fitri. Dalam menentukan *illat*, penulis menyandarkan pada hadis yang dipergunakan Yūsuf Al-Qarḍāwī, hadis tersebut menyatakan *al-ighnā'* atau tujuan zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan fakir miskin. Untuk memperjelas proses *istinbāṭ* hukum ini dengan menggunakan metode *qiyās* berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel.

[97] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), 48.

Tabel 4.1
Implementasi Qiyas Dalam Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang

Al-Ashl	*Al-Far'u*	*Al-'Illat*	*Hukm al-aṣl*	*istinbāṭ*
Kewajiban zakat fitrah dengan jenis makanan pokok seperti tertulis dalam hadis berupa gandum dan kurma	Bagaimana hukum zakat fitrah dengan menggunakan uang	Manfaat antara jenis makanan pokok dan uang sebagai sarana pemenuhan hajat kebutuhan fakir miskin	Membayar zakat fitrah menggunakan jenis makanan pokok sesuai nash	Boleh membayar zakat fitrah dengan uang karena terdapat kesamaan *'illah* yaitu bertujuan untuk memenuhi hajat fakir miskin di Hari Raya Idul Fitri

2. *Istiḥsān*

Istiḥsān secara etimologi berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Secara terminologis, menurut ulama *uṣūl al-fiqh*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan

berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil syara' terakhir disebut dengan sandaran *istiḥsān*.[98]

Ditinjau dari pengertian, *istiḥsān* menurut ulama *uṣūl al-fiqh* dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : *pertama*, Pindah dari *qiyās jalī* kepada *qiyās khafi*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu; *kedua*, Pindah dari hukum *kullī* kepada hukum *juz'ī*, karena ada dalil yang mengharuskannya. Sedangkan Imam Malik membagi *istiḥsān* kepada empat macam : *istiḥsān* dengan *'urf*; *istiḥsān* dengan *maṣlaḥah; istiḥsān* dengan ijmak; *istiḥsān* dengan kaidah *raf'u al-ḥaraj wa al-masyaqqah* atau menghilangkan kesulitan.[99]

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang mujtahid dapat melakukan ijtihad dengan menggunakan *istiḥsān*, dalam artian, dia dapat meninggalkan suatu hukum yang tertulis dalam *naṣ* kepada hukum lain karena adanya suatu sebab. Dalam persoalan membayar zakat fitrah dengan uang, penulis melihat adanya celah untuk melakukan *istiḥsān*. Pada dasarnya zakat fitrah disebutkan dalam Hadis hanya terdiri dari beberapa jenis makanan pokok saja, namun mengingat perkembangan zaman yang begitu cepat, serta tingkat kebutuhan masyarakat modern tidak hanya terpaku pada makanan pokok saja. Maka zakat fitrah diperbolehkan berdasarkan *istiḥsān* dengan adanya sisi kemaslahatan fakir miskin. Dengan maraknya penggunaan uang di zaman ini,

[98] Muin Umar, *Ushul Fiqh* (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Jakarta, 1986), 142.

[99] Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994), 25.

diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang juga merupakan sebuah penerapan *istiḥsān* karena sesuai dengan kaidah *raf'u al-ḥaraj wa al-masyaqqoh*. Seorang muzakki akan merasa lebih praktis jika membayar zakat fitrah dengan uang tunai atau melalui transfer antar bank.

Hukum bolehnya zakat fitrah dengan uang dengan menggunakan metode *istiḥsān* sesuai dengan pendapat Mahmud Syaltut, menurutnya *astaḥsinhu* zakat fitrah dapat dilakukan dengan uang ketika berada di perkotaan dan dapat dilakukan dengan membayar makanan pokok ketika dia berada di pedesaan,[100] dalam hal ini berarti dia telah melakukan *istiḥsān*.

3. *Isitṣlāḥ*

Kajian tentang *istiṣlāḥ* sangat erat kaitannya dengan kajian filsafat hukum Islam yang berkaitan dengan asas dan tujuan diberlakukannya sebuah hukum. Adapun asas-asas diberlakukannya hukum Islam yang telah disusun oleh para ulama setidaknya ada tujuh asas, yaitu: *jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid* (mewujudkan maslahat dan menghindari kerusakan); *al-ukhuwah* (asas persaudaraan); *al-musāwa* (asas persamaan); *al-'adālah* (asas keadilan); *al-ḥurriyah* (asas kebebasan); *aṣ-ṣulḥ* (asas perdamaian); *al-raḥmah* (asas kasih sayang).[101] Adapun prinsip-prinsip disyariatkannya hukum Islam ada 5, yaitu: *'adam al-ḥaraj* (menghilangkan kesempitan atau kesukaran); *taqlīl al-takālīf* (menyedikitkan pembebanan); *tadrījiyan* (bertahap dalam penetapan hukum);

[100] Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwa Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fī Ḥayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmah*, 18th ed. (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), 156-157.

[101] Dahlan Tamrin, "Filsafat Hukum Islam" (UIN Maliki Press, 2007), 83.

maṣlaḥah al-ummah (kemaslahatan umat); *al-'adālah* (menegakkan keadilan).[102]

Pembayaran zakat fitrah dengan uang jika ditinjau dari perspektif *isitiṣlāḥ* tentu tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan menurut penulis, konsep *istiṣlāḥ* merupakan sebuah konsep yang dapat dibilang subyektif. Kemaslahatan bagi satu orang, tidak menutup kemungkinan merupakan ketidak-maslahat-an orang lain. Apakah membayar zakat fitrah menggunakan uang meupakan sebuah kemaslahatan bagi fakir miskin atau tidak, tentu harus dilakukan penelitian mendalam tentang ini. Menentukan kemaslahatan zakat fitrah dengan uang menurut hemat penulis dapat dilakukan dengan menilai seberapa besar manfaat uang tersebut untuk memenuhi hajat fakir miskin di hari Idul Fitri. Dalam konteks pedesaan, yang akses terhadap makanan pokok (beras) dapat dibilang mudah, tidak menutup kemungkinan para fakir miskin mempunyai sedikit simpanan beras di rumahnya. Kemudian jika memberikan mereka beras lagi, mungkin akan berujung pada penjualan kembali beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misal untuk membeli lauk pauk atau membeli kebutuhan lebaran lainnya. Dalam persoalan ini, tentu dibutuhkan kejelian dan kebijaksanaan seorang muzakki dalam menentukan apakah dia akan memberikan zakat fitrah berupa beras, atau memberikannya dalam bentuk uang yang senilai dengan harga beras 1 *ṣa'* atau 4 *mud*

[102] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 113-118.

B. Pokok Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Wahbah Az-Zuḥailī Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang

1. Yusuf Yūsuf Al-Qarḍāwī

1.1. Riwayat Hidup

Dr. Yūsuf Al-Qarḍāwī mempunyai nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yūsuf Al-Qarḍāwī,[103] lahir pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shaft al-Turab yang terletak antara kota Thanta dan kota al-Mahallah al-Kubra, yang merupakan kota terkenal di Provinsi al-Gharbiyah. Desa ini merupakan desa dengan basis pertanian yang subur di wilayah Provinsi Barat Mesir. Dia hidup di lingkungan keluarga sederhana yang agamis dan beradab. Pada umumnya, mata pencaharian penduduk daerah tersebut adalah bertani/bercocoktanam, orangtuanya sendiri berprofesi sebagai petani.[104] Desa tersebut dapat dibilang sebagai desa yang spesial, karena salah satu sahabat Rasulullah dimakamkan di desa tersebut, dia adalah Abdullah bin Harits.[105]

Yūsuf Al-Qarḍāwī kecil diasuh oleh pamannya atau saudara ayahnya karena dia telah menjadi yatim sejak ayahnya meninggal dunia, ketika dia berumur 2 tahun. Dengan begitu, Yūsuf Al-Qarḍāwī menganggap pamannya tersebut sebagai ayahnya sendiri. Hidup di lingkungan keluarga yang taat menjalankan syariat Islam, menjadikannya anak yang terdidik den

---

[103] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Perjalanan Hidupku I*, ed. Cecep Taufikurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 103.

[104] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), 1448.

[105] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Huda Al-Islam Fatawa Al-Qaradawi*, ed. Abdurrahman Ali Bauzir, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 399.

dibekali dengan berbagai ilmu serta pengetahuan agama dan syariat Islam sejak dini. Dia mulai menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Dia juga disekolahkan di sebuah sekolah formal pada lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir, disitulah dia belajar ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu lainnya.[106]

Ibu Yūsuf Al-Qarḍāwī berasal dari keluarga al-Hajar, sebuah keluarga yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai pedagang, keluarga ini juga terkenal akan kecerdasannya. Di bawah asuhan ibu dan pamannya, Yūsuf Al-Qarḍāwī mulai belajar di *kuttāb* sejak dini, *kuttāb* merupakan tempat khusus untuk belajar sembari menghafal al-Qur'an. Yūsuf Al-Qarḍāwī mulai serius menghafal al-Qur'an di bawah bimbingan gurunya Syaikh hamid. Berkat ketekunan, kecerdasan serta keseriusannya dalam menghafal al-Qur'an, Yūsuf Al-Qarḍāwī mampu menyelesaikan hafalannya pada usia 9 tahun. Sehingga, sejak saat itu masyarakat kerap menjulukunya dengan panggilan "Syaikh". Bukan sebatas itu saja, berkat kefasihan dan bacaan tajwid-nya yang benar, serta kemerduan suaranya, dia seringkali disuruh menjadi imam shalat di Masjid.[107]

Pada bulan Desember 1958, Yūsuf Al-Qarḍāwī menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh Ummu Muhammad, seorang pahlawan yang wafat dalam pertempuran Ma'rakah al-Syaikh al-Kubra. Dari pernikahannya tersebut, Yūsuf Al-Qarḍāwī dikaruniai tujuh anak, empat

[106] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam*, ed. Faruq Uqbah, 1st ed. (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153-154.

[107] Al-Qaradawi, *Huda Al-Islam Fatawa Al-Qaradawi*... 129

putri: Ilham, Siham, Ula, Ama; dan tiga putra: Muhammad, Abdurrahman, dan Usmah. Yūsuf Al-Qarḍāwī merupakan ulama yang terbuka, sehingga dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan bakat, minat, serta kecenderungan masing-masing.[108]

Dilihat dari beragamnya pendidikan yang ditempuh anaknya, dapat diliha bagaimana pandangan serta sikap Yūsuf Al-Qarḍāwī terhadap sistem pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu anaknya yang menempuh pendidikan agama di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan lainnya menempuh pendidikan umum di luar negeri. Hal itu disebabkan karena Yūsuf Al-Qarḍāwī merupakan salah satu ulama yang menolak sistem dikotomi ilmu. Menurutnya, semua ilmu bisa menjadi ilmu yang Islami ataupun tidak, tergantung pada orang yang mempergunakannya.[109]

1.2. Latar Belakang Pendidikan dan Sosial

Yūsuf Al-Qarḍāwī disekolahkan oleh pamannya pada Madrasah Ilzamiyah, di madrasah tersebut, dia tercatat sebagai murid yang memiliki prestasi yang tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebelum genap usianya 10 tahun, dia berhasil menyelesaikan hafalan al-Quran-nya. Setelah selesai mengenyam pendidikan di Madrasah *Ilzāmiyah*, dia melanjutkan studinya di Madrasah *Ibtidāiyah* Thantha dan mampu merampungkan studinya tersebut dalam kurun waktu 4 tahun saja. Setelah itu, dia melanjutkan studinya di Madrasah tsanawiyah dan berhasil

[108] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradawi*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 8.

[109] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, ed. Mu'amal Hamidi, 1st ed. (Surabaya: PT. Biina Ilmu, 1996), 20.

menyelesaikannya kurang dari waktu tempo yang harus ditempuhnya. Prestasi akademik Yūsuf Al-Qarḍāwī berlanjut sampai pada tingkat perguruan tinggi, dia berhasil meraih predikat *summa-cumlaude* pada Fakultas Ushuludin. Saat melanjutkan studinya pada tingkat selanjutnya, jurusan khusus bahasa Arab di Al-Azhar selama dua tahun, dia berhasil meraih peringkat pertama dari 500 mahasiswa yang menjadikannya sebagai mahasiswa yang berhak mendapatkan ijazah internasional serta sertifikat pengajaran dari kampusnya tersebut.[110]

Yūsuf Al-Qarḍāwī melanjutkan studinya pada tahun 1957 pada lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Dia berhasil mendapatkan gelar diploma di bidang sastra dan bahasa. Kemudian dia melanjutkan studinya di pasca sarjana fakultas Ushuluddin dengan memilih antara jurusan Tafsir Hadis atau Akidah Filsafat. Dalam menentukan pilihannya tersebut, dia meminta pendapat kepada Dr. Muhammad yusuf Musa untuk menentukan pilihan terbaik baginya.[111]

Pada tahun pertama masa studinya di jurusan Tafsir hadis, tidak ada satu mahasiswa pun yang berhasil lolos dalam ujian selain Yūsuf Al-Qarḍāwī, kemudian dia mengajukan tesis yang berjudul *Fiqh az-Zakāh* yang seharusnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Namun, karena pada masa itu Mesir ditimpa krisis, barulah dia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar doktoral pada tahun 1973. Keterlambatannya dalam

[110] Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*... 1448
[111] *Ibid.*, 1449.

meraih gelar doktor tersebut disebabkan karena dia pergi meninggalkan Mesir yang dilanda krisis kekejaman rezim pada saat itu. Dia pergi ke Qatar pada tahun 1961, mentap disana dan sempat turut andil dalam pendirian Fakultas syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat itu juga, dia turut andil dalalm pendirian Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Atas beberapa jasanya, dia mendapat status kewarganegaraan Qatar, dan kemudian dia tinggal di kota Doha.[112]

Yūsuf Al-Qarḍāwī bukan hanya berstatus sebagai pegiat pendidikan, dia juga dikenal sebagai salah satu orang yang paling aktif bergerak di bidang sosial-keagamaan. Pendidikan yang ditempuhnya tidak hanya bersumber dari bangku sekolah, kuliah formal saja, dia kerap mengenyam pahitnya pendidikan di dalam penjara akibat aktivitasnya yang berkaitan erat dengan pergerakan *al-Ikhwān ai-Muslimūn*. Pergelutan akademiknya tidak menutup dirinya dari perkembangan kondisi sosial umat Islam. Berdirinya negara Israel di tengah Jazirah arab serta kekalahan Arab dalam perang melawan Israel, ditambah kondisi Mesir saat itu yang cukup memprihatinkan, menjadikannya sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna[113] yang memukau. Tidak heran jika ia pernah berkomentar bahwa salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi dia adalah Hasan al-Banna,

[112] *Ibid.*, 1450.

[113] Hasan al-Banna merupakan salah satu tokoh terbesar dalam sejarah pergerakan Islam khususnya sebagai pemimpin pergerakan *al-Ikhwān al-muslimūn*. Dia lahir pada tahun 1906 di desa al-Mahmudiyah yang merupakan bagian dari daerah al-Buhairah, mesir. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga pengarang dan ulama al-Sunnah al-Mutahharah. Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin:Konsep Gerakan Terpadu*, ed. Syafril Halim, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 23.

pemimpin pergerakan Ikhwanul Muslimin.[114] Berkat keterlibatannya dengan pergerakan tersebut, pada tanggal 2 Januari 1954 dia dipenjara selama dua bulan setengah, lalu pada bulan November di tahun yang sama dia dipenjara kembali selama dua puluh bulan.[115]

Sebelum itu, Yūsuf Al-Qarḍāwī sempat dipenjara oleh pemerintah Mesir ketika rezim Raja Faruq, dia dipenjara saat umurnya masih 23 tahun pada tahun 1949 karena keterlibatannya dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956, dia ditangkap kembali ketika terjadi Revolusi Juni di Mesir. Pada bulan Oktober, dia kembali dipenjara militer selama dua tahun. Yūsuf Al-Qarḍāwī dikenal dengan khutbahnya yang berani dalam mengkritik pemerintahan saat itu. Hal itu pula yang menjadikannya sebagai orang yang dilarang untuk menjadi khatib di sebuah masjid daerah Zamalik. Salah satu alasan pelarangan tersebut adalah, karena dia dinilai dapat menciptakan opini masyarakat atas ketidak adilan rezim Mesir pada saat itu.[116]

Aktifitasnya yang berkaitan dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin berawar dari kekagumannya terhadap tokoh pergerakan tersebut. Pertama kali dia bertemu dan berkenalan dengan Hasan al-Banna pada saat pertama kalinya dia masuk di sekolah Ibtidaiyah. Pada saat itu, setiap memasuki tahun baru Hijriyah, banyak masyarakat berkumpul bersama untuk memperingati hijrah Rasulullah. Masyarakat datang berduyun-duyun dari

[114] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Jihad*, ed. Firman Maulana Hakim and Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Mizan, 2010), 27.
[115] Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradawi*... 6.
[116] Al-Qaradawi, *Fiqh Jihad*... 7.

berbagai daerah. Salah satu organisasi yang aktif mengadakan acara tersebut adalah Ikhwanul Muslimin. Pada mulanya, dia dialarang oleh sepupunya untuk mengikuti acara tersebut karena dianggap masih terlalu kecil. Namun, dengan berbagai prtimbangan dan perundingan, akhirnya sepupunya tersebut memperbolehkannya untuk mengikuti acara tersebut. Mulai saat itulah, Yūsuf Al-Qarḍāwī sangat tertarik untuk terus mengikuti setiap pengajian Hasan al-Banna, terutama ketika acara tersebut dilakukan dia Thantha.[117]

Yūsuf Al-Qarḍāwī memiliki banyak ketertarikan terhadap tokoh-tokoh pergerakan kkhususnya Ikhwanul Muslimin yang lain selain Hasan al-Banna. Dia menganggap pemikiran dan fatwa para tokoh tersebut kokoh dan mantap. Diantara tokoh yang dikaguminya adalah: Bakhi al-Khauli, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras. Selain itu, dia juga kagum serta menghormati Imam Mahmud Syaltut sebagai mantan Rektor Universitas Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sebagai dosen yang mengajar di fakultas Ushuludiin dalam bidang Filsafat. Kendatipun dia memiliki rasa ketertarikan dan kekaguman yang kuat, namun hal tersebut tidak menghilangkan sisi kritisnya, dia berkata: "Karunia Allah pada saya, kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan diri saya bertaqlid kepada mereka, hal itu karena saya pribadi bukanlah lembar foto kopi dari orang-orang terdahulu, akan tetapi hanya mengikuti ide dan perilaku

[117] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam*... 167.

mereka, hanya saja hal yang seperti itu menjadi penghalang antara diri saya dan manfaat tersebut."[118]

Yūsuf Al-Qarḍāwī sebagai seorang ilmuan serta akademisi memiliki beragam kreatifitas dan aktifita. Dia berperan aktif di lembaga pendidikan serta menjabat secara struktural di jurusan Studi islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelum menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah, dia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas Qatar. Sebagai seorang warga negara dan ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dia telah berjasa dalam proses pencerdasan bangsa melalui aktifitasnya baik dalam bidang pendidikan formal maupun non-formal. Disamping itu, dia juga aktif melakukan dakwah melalui program siaran khusus di radio dan televisi Qatar.[119]

Sebagai seorang manusia yang memiliki tanggungjawab sosial-keagamaan, Yūsuf Al-Qarḍāwī tidak melupakan tanggung jawab utamanya sebagai kepala keluarga. Dia bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai Masjid. Dia juga menjadi pengawas di akademi para imam, sebuah lembaga yang berada di bawah kementrian Wakaf Mesir.[120] Dia kemudian pindah di bagian Administrasi Umum untuk masalah budaya Islam di Al-Azhar, dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan pekerjaaan yang berkaitan dengan teknis bidang dakwah.

[118] Al-Qaradawi, *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*... 45
[119] *Ibid.,* 47.
[120] Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yūsuf Al-Qarḍāwī* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 4.

Pada tahun 1961 dia ditugaskan untuk menjadi tenaga bantuan sebagai kepala sekolah di Sekolah menengah Qatar. Disini dia berhasil melakukan pengembangan serta peningkatan yang signifikan, dia juga berhasil meletakkan pondasi yang kokoh di bidang pendidikan atas usahanya dalam penggabungan antara khazanah lama dan modern. Pada tahun 1973, saat didirikannya Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa, Yūsuf Al-Qarḍāwī ditugaskan pada proyek pendirian jurusan Studi Islam sekaligus sebagai ketua jurusan tersebut. Pada tahun 1977, dia ditugaskan untuk menjadi dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Hingga kini, dia menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar.

Pada tahun 1990-1991, Yūsuf Al-Qarḍāwī ditugaskan oleh pemerintah Qatar sebagai dosen tamu di Universitas di Al-Jazair. Di negara ini, dia ditugaskan untuk menjadi ketua majelis ilmiah di semua Universitas di Al-Jazair.setelah itu, dia kembali mengerjakan tugas rutinitasnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Qatar. Pada tahun 1441 H, Islamic Development bank memberikannya penghargaan berkat jasa-jasanya di bidang perbankan. Kemudian pada tahun 1413 H, dia dan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award atas jasa mereka dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, Universitas Islam antar bangsa Malaysia menganugerahinya penghargaan dalam bidang ilmu pengetahuan.

Kemudian pada tahun 1997, Sultan Brunei Darussalam memberinya penghargaan atas jasanya dalam bidang fikih.[121]

Berikut penulis beberapa keikutsertaan Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam urusan kelembagaan dimana dia aktif sebagai anggotanya: Anggota pada Majelis Tinggi Pendidikan di Qatar; Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi kaum Muslimin dalam Peradaban di Qatar; Anggota Lembaga Fiqh Islam yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia; Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh di bawah naungan OKI; Anggota Lembaga Riset Maliki untuk peradaban Islam, Yayasan Ahli Bait di Yordania; Anggota Dewan Penyantun International Islamic University Islamabad Pakistan; Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi keislaman di Universitas Oxford; Anggota Perstuan Sastra Islam; Anggota pendiri Organisasi Ekonomi Islam di kairo; Anggota bantuan Islam International di Kwait; Anggota dewan pengawas International untuk masalah Zakat di Kwait; Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang berpusat di Sudan; Anggota Majelis Dana Islam Untuk Zakat Dan Sedekah di Qatar; Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk majalah *muslim al-mu'āṣir*; Ketua Majelis Keilmuan pada sekolah Tinggi Eropa Untuk Studi Islam di Prancis; Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan al-Rajhi untuk investasi di Saudi; Ketua Dewan Pengawas Islam di Qatar; Ketua Dewan Pengawas Islam di Qatar International; Ketua Dewan Pengawas Bank Takwa di Swiss; Anggota Yayasan Media Islam International di Pakistan; Ketua Majelis

[121] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Perjalanan Hidupku I,* 131.

Organisasi Budaya *al-Balāgh* untuk pengabdian terhadap Islam melalui internet; Ketua Majelis Fatwa Dan Riset untuk Eropa[122]

1.3. Karya

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan yang besar, Yūsuf Al-Qarḍāwī memiliki banyak sekali karya semasa hidupnya. Sebagai seorang yang berwawasan luas, tidak heran jika ditemui berbagai macam tulisannya dalam beberapa bidang di dalam artikel, majalah, buletin maupun kerya ilmiah dalam bentuk buku. Disamping aktifitas mengajar dan pergerakannya, Yūsuf Al-Qarḍāwī seakan tidak pernah mengenal kata lelah untuk mencurahkan berbagai pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam tulisannya hingga saat ini dikenal sebagai buah pemikiran yang moderat. Berikut penulis paparkan beberapa karya yang penulis kutip dari berbagai sumber.

Dalam bukunya *Fiqh az-Zakāt*, terdapat beberapa karya tulis yang dicantumkan olehnya, seperti; *al-Ḥulūl al-Mustauridah wa Kaifa Jināt 'ala Ummatina, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām, Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Ajalaha al-Islām, al-'Ibādah fi al-Islām, dars an-Nukbah as-Saniyah, an-Nās wa al-Ḥaq,'Alim wa Ṭagiyah, al-Īmān wa al-Ḥayah, Fiqh az-Zakāh.*[123]

Buku Al Qaradawi bidang Ekonomi islam: *Fiqh az-Zakāh*, menyajikan sebuah konsep tentang zakat secara komprehensif, ditambah jawaban atas beberapa persoalan zakat yang berkembang pada masa ini;

[122] Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, 1st ed. (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), 83-84.

[123] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Az-Zakāt:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Dou'I Al-Qur'ān Wa As-Sunnah*, 2nd ed. (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973), 1226.

Bai' al-Murābaḥah li al-Amir wa asy-Syirā'; *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fi Iqtiṣādi al-Islām,* norma dan etika ekonomi islam, disini al-Qaradawi mengulas berbagai *naṣ* terkait sistem ekonomi Islam yang berprinsip pada keadilan dan mengutamakan norma dan etika.

1.4. Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qarḍāwī

Yūsuf Al-Qarḍāwī merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh yang memiliki peran penting dalam upaya pembaharuan Islam *tajdīd*. Dalam persoalan fiqh, dia tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Dia berkata dalam bukunya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām,* "saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, suatu kesalahan besar bila saya hanya mengikuti satu mazhab saja". Dia sependapat dengan ibn Juz'i yang menyatakan bahwa *taqlīd* menghilangkan rasio seseorang. Sebab, akal diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan sekedar ber-*taqlīd* semata. Menurutnya, imam mazhab yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab saja tidak pernah mengharuskan umat Islam untuk mengikuti suatu mazhab, bahkan Imam al-Syafi'i pernah berkata: pendapat kami benar dan tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan, dan pendapat orang lain salah dan tidak menutup kemungkinan terdapat kebenaran. Dalam hal ini, Yūsuf Al-Qarḍāwī mengajarkan untuk menghormati pendapat golongan lain.[124]

[124] Al-Qaradawi, *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*... 4.

Dalam berijtihad, Yūsuf Al-Qarḍāwī menekankan bahwa seorang mujtahid haruslah memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid, diantaranya:

a. Mengetahui al-Qur'an al-karim, yang dimaksud disini tidaklah seorang mujtahid diharuskan untuk mengetahui keseluruhan al-Qur'an, akan tetapi seorang mujtahi setidaknya mengetahui ayat-ayat mengenai hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat; Mengetahui *asbāb an-nuzūl*, dengan begitu seorang mujtahid mengetahui sejarah turunnya suatu ayat, konteks sosialnya serta spirit diturunkannya ayat tersebut. Dengan mengetahui *asbāb an-nuzūl*, seorang mujtahid dapat terhindar dari *syubhat wa isykāl* ketika akan melakukan *istinbāṭ al-ḥukm*; serta Mengetahui *nāsikh wa mansūkh*.[125]
b. Mengetahui al-Sunnah. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa hadis yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid, diantaranya berkata 500 hadis, sedangkan yang lain mengatakan 1000 hadis; mengetahui *dirayāh al-hadīs*; mengetahui *nāsikh wa mansūkh* suatu hadis; mengetahui *asbab wurūd al-hadīs*;[126]
c. Mengetahui ilmu bahasa Arab. Hal ini dikarenakan al-Qur'an dan al-Hadis diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Mengetahui ijma'. Dengan mengetahui ijma' yang sudah ada, seorang mujtahid tidak akan berfatwa yang menyalahi ijma' tersebut.[127] Syarat

[125] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād Fi Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah,* 8-12
[126] *Ibid.,* 14-19.
[127] *Ibid.,* 24.

tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid *mustaqil* atau *Muṭlaq*.

Dalam melakukan *istinbāṭ* hukum ketika menjawab suatu persoalan kontemporer, Yūsuf Al-Qarḍāwī mengajukan dua model ijtihad, yaitu ijtihad *al-intiqā'i* dan ijtihad *al-insyā'i*. Selain itu, ada beberapa kasus, dimana kedua model ijtihad tersebut digunakan bersamaan. Ijtihad *al-intiqā'i* merupakan sebuah proses pemilihan beberapa pendapat para ulama yang terdahulu dan tertulis pada *turāṠ* fiqh untuk menentukan pendapat yangpaling *rajiḥ* dibandingkan pendapat lain. proses *tarjīḥ* ini tidak hanya sebatas mengikuti pendapatnya saja, akan tetapi seorang mujtahid diharuskan untuk memahami dalil yang digunakan pada pendapat tersebut.[128] Sedangkan ijtihad *al-insyā'i* merupakan sebuah proses penggalian hukum baru terhadap suatu persoalan karena belum ada satupun ulama yang berfatwa mengenai persoalan tersebut.[129]

1.5. Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī atas Zakat Fitrah dengan Uang

Penjelasan Yūsuf Al-Qarḍāwī menyangkut masalah pembayaran zakat fitrah dengan uang dapat ditemukan pada bukunya *Fiqh az-Zakāh*. Dalam buku itu dia memaparkan pendapat mazhab Hanafi menganai pembayaran zakat fitrah menggunakan *qīmah*. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qīmah* atau senilai, adalah mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuatu yang senilai dengan 3 bentuk, gandum hitam, gandum, atau

[128] *Ibid.*, 69.
[129] *Ibid.*, 80.

kurma. Kemudian menjelaskan bahwa menurutnya, zakat fitrah lebih baik dilakukan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan 1 *ṣa'* makanan pokok suatu daerah. Dalam mazhab Hanafi sendiri, Yūsuf Al-Qarḍāwī menilai terdapat perbedaan pendapat, manakah yang lebih utama, membayar zakat sesuai nilai atau sesuai dengan apa yang telah di*naṣ*kan oleh hadis. Pembahasanya mengenai zakat fitrah menggunakan sesuatu nilai berakhir pada sebuah kesimpulan, bahwa zakat fitrah haruslah dikeluarkan sesuai dengan kemanfaatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Jika membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok lebih bermanfaat bagi si fakir miskin, maka membayarnya dengan makanan pokok lebih utama. Kemudian jika membayar zakat fitrah menggunakan uang dirasa lebih bermanfaat, maka membayarnya dengan uang lebih utama.[130]

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī menyangkut dibolehkannya membayar zakat fitrah menggunakan uang, yaitu:

a. Menurutnya, perintah Nabi yang tertuang dalam hadis mengenai zakat fitrah yaitu *aghnūhum* (cukupkanlah mereka pada hari 'idul fitri) dapat dilakukan dengan membayar uang sebagaimana hal tersebut dapat dipenuhi dengan makanan pokok. Dalam pertimbangannya, dia menyatakan bahwa membayar dengan uang lebih utama. Karena

[130] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Az-Zakāt:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Dou'i Al-Qur'ān Wa As-Sunnah...* 950-951.

dimungkinkan pada saat ini, fakir miskin telah berhasil memenuhi kebutuhan pangannya. Jika zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok lagi, hal tersebut akan berakhir pada fakir tersebut akan menjual kembali zakat fitrah yang didapatkan. Selain itu, jika zakat fitrah dibayarkan dengan uang, maka akan memberikan kecukupan, karena dengan uang tersebut, seorang fakir dapat membelanjakannya untuk membeli kebutuhan dia seperti makanan, pakaian ataupun keperluan lainnya.

b. Diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī sesuai dengan praktek para sahabat yang mengeluarkan zakat fitrah berupa setengah *ṣa'* gandum. Karena pada saat itu, setengah *ṣa'* gandum memiliki nilai yang setara dengan satu *ṣa'* kurma.
c. Menurutnya lagi, membayar zakat fitrah dengan uang merupakan sesuatu yang lebih mudah pada zaman sekarang ini. Hal ini merujuk pada pola kehidupan masyarakat modern dan masyarakat industri yang kesehariannya tidak pernah terlepas dari sirkulasi ekonomi uang. Menurutnya lebih lanjut, hal tersebut lebih bermanfaat bagi fakir miskin.
d. Alasan terakhir, Yūsuf Al-Qarḍāwī menilai bahwa Rasul mensyari'atkan zakat fitrah dengan makanan pokok disebabkan dua alasan, yaitu: satu, jarangnya peredaran uang masayarakat arab saat itu belum begitu familiar dengan penggunaan uang sebagai kebutuhan mereka sehari-hari; dua, nilai mata uang selalu berubah-ubah disetiap zaman, berbeda dengan makanan pokok yang nilainya tetap sama

hingga saat ini. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa makanan pokok lebih bermanfaat bagi masyarakat Arab saat itu.[131]

2. Wahbah Az-Zuḥailī

2.1.Biografi

Wahbah Az-Zuḥailī merupakan seorang pakar dalam bidang fikih kontemporer, nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syaikh Mustafa al-Zuhaili, lahir pada tahun 1351H/1932M di sebuah tempat pada bernama Dair *Aṭiah* salah satu pelosok Damaskus, Suriah.[132] Ayahnya bernama Musthofa Az-Zuḥailī sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa sa'adah.[133] Ayahnya berprofesi sebagai seorang petani sekaligus pedagang, meski begitu, ayahnya hafal al-Quran dan mencintai Sunnah Nabi. Terlahir di lingkungan sederhana tak membuat cita-cita Wahbah kecil surut, dia memiliki cita-cita yang tinggi serta semangat yang kuat dalam melaksanakan ajaran agama. Berkat ketelatenan serta usahanya dalam menuntut ilmu, di daerah Syam kemudian dia dikenal sebagai ulama maupun cendekiawan muslim.[134]

Wahbah Az-Zuḥailī merupakan seorang ahli dan pakar dalam bidang ilmu fiqh, dia merupakan salah satu anggota dewan-dewan fiqh yang ada di seluruh dunia seperti Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Di

[131] *Ibid.*, 949.

[132] Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 136.

[133] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

[134] A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir* (Jawa Barat: Elqis, 2013), 227.

Suriah sendiri, dia menjabat sebagai ketua Divisi Fikih dan Mazhab Islam yang terdapat pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus.[135]

Wahbah Az-Zuḥailī wafat pada hari sabtu 8 Agusuts 2015 pada usia 83 tahun. Dia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada masa ini. Popularitasnya tidak hanya sebatas pada negaranya sendiri, Suriah atau Timur Tengah saja, tetapi juga diakui secara global baik dunia Islam maupun barat.

2.2.Latar Belakang Pendidikan dan Sosial

Wahbah Az-Zuḥailī mulai belajar al-Qur'an dan madrasah *ibtidāiyah* di kampungnya, dia menamatkan pendidikan dasar *ibtidāiyahnya* pada tahun 1946 M. Kemudian dia pergi ke kota Damaskus untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat tsanawiyah dan aliyah. Pada tahun 1952, dia berhasil merampungkan studinya di jenjang perkuliahan pada fakultas Syari'ah. Wahbah Az-Zuḥailī merupakan orang yang haus akan ilmu, dia tidak merasa puas dengan ilmu yang didapatkan di negaranya sendiri. Untuk itu, dia pergi ke Mesir dan mengikuti dua perkuliahan sekaligus: yaitu Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam.[136]

Setalah berhasil menyelesaikan studinya di dua Universitas tersebut, Wahbah Az-Zuḥailī melanjutkan studinya pada jenjang berikutnya. Dia mengambil program magisternya di Universitas Cairo, jurusan Hukum

[135] Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Yogyakarta: Mizan pustaka, 2010), 462.
[136] Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), 102.

Islam. Dalam kurun tempo dua tahun, dia berhasil menyelesaikan program magisternya dengan tesis yang berjudul *az-Zarā'i fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi.* Pada tahun 1963, Wahbah Az-Zuḥailī berhasil meraih gelar doktoralnya di bidang fiqh dengan predikat *summa-cumlaude.* Disertasi yang ditulisnya berupa *AṠar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī; Dirāsah Muqāranah baina al-Mażāhib aṠ-Ṡamāniah wa al-Qānūn al-Dauli al-'Ām*, Efek Perang dalam Fiqh: Studi Komparasi antara Delapan Mazhab dan Hukum Internasional. Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan sebagai alat tukar ilmu pengetahuan dengan berbagai Universitas asing.[137]

Karir akademik Wahbah Az-Zuḥailī dapat dikatakan sangat cemerlang. Setelah meraih gelar doktoralnya, pada tahun 1963 dia diangkat menjadi asisten dosen di Fakultas Syari'ah Damaskus. Dia mengabdi selama 7 tahun dan berturut-turut menjadi wakildekan, sebelum kemudian menjadi Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islāmi wa Mażhabihi*. Resmi menjadi dosen pada tahun 1969, kemudian sukses diangkat sebagai guru besar pada tahun 1975. Sebagai seorang profesor yang memiliki kepakaran di bidang ilmu fiqh, dia beberapa kali menjadi dosen tamu pada ssejumlah Universitas di negara-negara Jazirah Arab, seperti di Universitas Bengzhi Libya; Universitas Khourtum; Universitas Ummu Darman; Universitas Afrika; Universitas Emirat Arab. Sumbangsih pemikirannya tidak hanya dituangkan ke dalam bentuk tulisan saja, dia juga aktif menghadiri berbagai

[137] Riswanto, *Buku Pintar Islam*... 462

seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya di berbagai forum ilmiah.[138]

2.3.Karya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuḥailī dapat terlihat dari kesuksesan dan prestasi akademik yang diraihnya. Selain bergelut di dunia pendidikan dan lembaga sosial, dia juga memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Tingginya perhatian dia atas ilmu pengetahuan dapat dilihat dari produktivitasnya dalam menuangkan ide, gagasan, serta pemikirannya ke dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu, dia juga aktif mencurahkan pemikirannya dalam bentuk artikel. Semasa hidupnya, sedikitnya dia telah menulis lebih dari 133 buku, mulai dari karya yang terdiri dari 16 jilid hingga artikel/risalah yang jika dibukukan jumlahnya akan melebihi angka 500 buah. Mayoritas karyanya dilatarbelakangi oleh ilmu fikih, *uṣūl al-fiqh* dan tafsir. Karya monumentalnya di bidang fiqh adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Sedangkan karya monumentalnya dalam bidang tafsir seperti *Tafsīr al-Wajīz, al-Wasīṭ,* dan *al-Munīr.*

Diantara karya-karya Wahbah Az-Zuḥailī adalah sebagai berikut: Bidang Ushul Fiqh: *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*; *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*; *Al-Asas wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah baina as-Sunnah wa asy-Syī'ah*; *Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanāfi*; *Taghyīr al-Ijtihād*; *Taṭbīq asy-Syarī'at al-Islāmiyah*. Bidang Waris, Wasiat dan Wakaf: *Fiqh al-MawāriṠ fī asy-*

[138] Syahrul Ramadhon, "Biografi Prof. Dr. Wahbah Az-Zuḥailī," blog.umy.ac.id/, accessed July 1, 2021, http;//blog.umy.ac.id/syarma/.

Syarī'ah al-Islāmiyah; *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*; *Idārah al-Waqf al-Khairi*. Bidang Fiqh: *Al-Fiqh al-Islāmī fi Uṣlūb al-Jadīd*; *Nażariyah ad-Darūrah asy-Syar'iyyah*; *Nazariyah ad-Damān*; *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*; *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*; *Rukhṣah asy-Syarī'ah: Aḥkāmuhā wa Dawābiṭuha*; *At-Taqlīd fī al-Mazahib al-Islāmiyah 'Inda as-Sunnah wa asy-Syī'ah*; *Al-'Urf wa al-'Ādat*; *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī.*

2.4.Metode Ijtihad Wahbah Az-Zuḥailī

Metode penggalian hukum atau ijtihad yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuḥailī tidak terlepas dari kerangka metodologi ushul fiqh. Secara umum, pembahasan metodologi berfikir *uṣūl al-fiqh* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pembahasan, yaitu: pembahasan mengenai sumber hukum; pembahasan mengenai metode penggalian hukum; dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut.[139] Wahbah Az-Zuḥailī telah secara gamblang menuangkan pemikirannya mengenai metodologi penggalian hukum Islam dalam bukunya *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh.*

Wahbah Az-Zuḥailī membagi sumber hukum Islam/dalil hukum ke dalam dua bagian, yaitu: dalil-dalil yang disepakati oleh para jumhur ulama, dan dalil-dalil yang masih dipertentangkan kehujjahannya. Dalil yang telah disepakati ulama terdiri dari: *al-Kitāb, as-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas.*

[139] Ariyadi Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

Sedangkan dalil yang masih diperdebatkan kehujjahannya terdiri dari tujuh, yaitu: *al-Istiḥsān, al-Maṣlaḥah al-Mursalah/al-Istiṣlāh, al-Istiṣḥāb, al-'Urf, Mazhab aṣ-Ṣaḥābi, Syar'u man Qablanā, Saddu aż-Żara'i.*[140] Adapun penjabaran atas definisi dan syarat rukun dalil-dalil di atas dibahas secara panjang lebar dalam buku tersebut.

Wahbah Az-Zuḥailī merupakan ulama yang masih memiliki kecenderungan yang kuat terhadap tradisi cara berpikir salaf, yaitu cara berpikir yang lebih mengedapankan pemaknaan atau penggalian hukum dari sumbernya dengan menganalisa teks suatu dalil. Hal ini dapat terlihat dari pembahasannya mengenai kaidah *uṣūliyah* yang dijabarkannya secara gamblang terdiri dari kaidah-kaidah semantik atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakannya antara lain sebagai berikut: *ṭurūq dalālah an-naṣ 'ala al-ḥukm asy-syar'i, mafhūm al-muwāfaqah wa mafhūm al-mukhālafah, wadīḥ ad-dalālah, ghairu wadīḥ ad-dalālah, al-musytarak, al-'ām, al-khaṣ.*[141]

Dalam menghadapi suatu permasalahan yang mempunyai dalil lebih dari satu, dan terlihat saling bertentangan satu sama lain, Wahbah Az-Zuḥailī menerangkan bagaimana cara seorang mujtahid untuk menghadapi *ta'ārud al-adillah* tersebut. Terdapat 4 cara yang harus dilakukan seorang mujtahid secara berurutan ketika menghadapi dua dalil yang saling bertentangan, yaitu: 1) *al-jam'u wa at-taufīq* yaitu sebuah cara yang

[140] Wahbah Az-Zuḥailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999).
[141] *Ibid.*, 163.

mengharuskan seorang mujtahid untuk dapat menggabungkan kedua dalil yang saling bertentangan, kemudian mampu untuk mengkompromikan hukum ynag terkandung dari dua dalil tersebut; 2) *at-tarjīḥ baina ad-dalīlain* yaitu melakukan pemilihan diantara kedua dalil tersebut yang paling *rajiḥ* menurut mujtahid, dapat dengan cara memilih dalil yang *zāhir* ketimbang dalil yang *mufassar*; 3) *naskh aḥadu ad-dalīlain wa al-'amal bi al-ākhar* ketika dua dalil tersebut tidak bisa dikompromikan atau dicari mana yang paling *rājiḥ*, maka seorang mujtahid dapat melakukan *nasakh* sesuai dengan turunnya dua dalil tersebut dan memilih dalil yang turung belakangan; 4) *tasāquṭ ad-dalīlain* adalah cara terakhir yang dapat ditempuh seorang mujtahid, yaitu dengan menggugurkan kedua dalil tersebut dan meninggalkannya, dalam artian kedua dalil tersebut tidak diamalkan sama sekali.[142]

3. Pemikiran Wahbah Az-Zuḥailī atas Zakat Fitrah dengan Uang

Wahbah Az-Zuḥailī menyebut zakat fitrah dengan sebutan *ṣadaqah al-fiṭri*. Berdasarkan hadis dan riwayat para sahabat, zakat fitrah merupakan sebuah sedekah yang diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun kedua hijriah. Adapun harta yang dikeluarkan pada zakat ini hanyalah sebatas pada makanan pokok seperti gandum, kurma sebanyak satu *ṣa'* atau empat *mud*. Dalam menjawab pertanyaan apakah zakat fitrah boleh dikeluarkan dengan menggunakan uang yang senilai dengan makanan pokok yang harus dikeluarkan, Wahbah Az-Zuḥailī sebagai ulama fikih kontemporer yang

[142] *Ibid.*, 245-246.

memiliki kecenderungan kuat atas tradisi fikih klasik melakukan sebuah *istinbāṭ* hukum dengan metode komparasi. Dalam bukunya *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu,* sebagaimana layaknya buku-buku fiqh perbandingan lainnya, Wahbah berusaha menguraikan kepada para pembaca mengenai dinamika perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan dengan menampilkan seluruh dalil serta argumen yang digunakan para ulama mazhab.

Setelah memaparkan dalil-dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, Wahbah memulai diskusi tentang bagaimana pendapat ulama mazhab mengenai hukum zakat fitrah dengan harta lainnya yang senilai. Dia menguraikan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah menggunakan uang yang senilai berdasarkan analogi bahwa perintah mencukupi dalam hadis nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan uang yang dapat dianggap memenuhi kebutuhan fakir miskin. Kemudian dia mengkomparasikan pendapat mazhab Hanafiah tersebut dengan pendapat Jumhur ulama yang mengharuskan untuk membayar zakat fitrah hanya dengan apa yang tertulis di *naṣ.* Menurutnya, dalil yang digunakan jumhur lebih *ṣahīh* dan *arjaḥ* dibandingkan dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafiah. Alasan *tarjīh* dalil tersebut diperkuat dengan mengutip pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jika seseorang menyelahi dalil, maka orang tersebut telah meninggalkan sebuah kewajiban.[143]

[143] Wahbah Az-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jilid 2: 911.

C. Analisis Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Wahbah Azzuhaili Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang

1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat

Berdasarkan pemaparan dari dua pemikiran tokoh tersebut, letak persamaan antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī adalah, bahwa mereka sepakat jika kewajiban zakat fitrah yang disebutkan teks dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan makanan pokok suatu daerah. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa tujuan membayar zakat fitrah adalah demi mencukupi fakir miskin agar tidak meminta-mina di hari raya Idul Fitri. Persamaan ini berdasarkan dalil/teks hadis yang menyebutkan kewajiban membayar zakat firah yang kemudian diqiyaskan dengan makanan pokok suatu daerah. Kemudian, mereka berbeda pendapat mengenai apakah zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang atau tidak. Berdasarkan pembahasan di sub-bab sebelumnya, Yūsuf Al-Qarḍāwī membolehkan membayar zaka fitrah dengan uang dengan alasan kemanfaatan bagi fakir miskin, sedangkan Wahbah Az-Zuḥailī mengatakan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan mengikuti teks, yaitu dengan beberapa makanan yang disebutkan hadis atau menggantinya dengan makanan pokok suatu daerah menggunakan *qiyas*.

Diantara empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, --ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan falsafah—fikih merupakan satu-satunya cabang ilmu yang memiliki dominasi yang kuat dalam pemahaman masyarakat ketika memahami agama. Dominasi yang kuat dan mengakar ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat atas agama yang bercirikan pola pikir *fiqhī*.

Kenyataan ini dapat dilihat dengan merujuk pada proses sejarah pertumbuhan masyarakat Islam sejak masa lalu hingga kini.[144] Ilmu fikih juga melahirkan banyak perbedaan pendapat ketika berhadapan dengan suatu persoalan hukum, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama *salaf* maupun *khalaf*.

Perbedaan pendapat dalam masalah *furū'iyah* merupakan sebuah keniscayaan dan kemestian yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Jika ada seseorang yang ingin menyatukan muslim dalam satu pendapat tentang hukum ibadah, muamalah dan cabang hukum lainnya, hendaknya mereka mengetahui dan menyadari bahwa yang mereka harapkan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan usaha mereka hanya berakhir sia-sia. Keniscayaan perbedaan pendapat ini tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan tiga faktor, yakni: tabiat agama (Islam), tabiat bahasa (syariat), dan tabiat alam dan kehidupan.[145]

Perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya dalam menghasilkan suatu produk pemikiran hukum Islam salah satunya disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda dalam menganalisa sesuatu. Selain itu, cara berpikir, cara pandang, paradigma seseorang akan sesuatu juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan sejauh mana seorang ulama memfungsikan dan

[144] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban*, 6th ed. (Jakarta Selatan: Paramadina, 2008), 231.

[145] Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf_*, ed. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, 4th ed. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 59.

memposisikan akal dalam mengetahui hukum-hukum Allah. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* mislanya, para ulama terpecah setidaknya ke dalam 3 golongan dalam memposisikan peran akal ketika hendak mengetahui suatu hukum, mereka adalah: Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah.[146]

Golongan al-Asy'ariyah berpendapat bahwa akal tidak mampu digunakan untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang diwajibkan kepada umat Islam kecuali dengan perantara Rasul dan Kitab-Nya. Sedangkan golongan Mu'tazilah mempercayai bahwa akal pada dasarnya dapat digunakan untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Menurut mereka, perbuatan-perbuatan *mukallaf* setidaknya sangat berkaitan erat dengan kemanfaatan dan kemudaratan, yang keduanya dapat diketahui oleh akal. Sedangkan golongan Maturidiyah berpandangan bahwa perbuatan mukallaf memiliki ciri tertentu, dan itu dapat mempengaruhi kepada baik atau buruknya suatu perbuatan. Dengan begitu, menurut mereka, akal dapat menilai baik dan buruknya suatu perbuatan. Meskipun demikian, hukum-hukum Allah atas mukallaf tidak boleh ditetapkan melalui peran akal, karena terkadang akal dapat membuat kesalahan. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain untuk dapat mengetahui hukum Allah kecuali kembali pada Rasul dan Kitab-Nya.[147]

[146] Ketiga aliran di atas pada dasarnya merupakan golongan besar dari aliran kalam atau teologi, adapun aliran lain berikut cara pandangnya terhadap akal. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI-Press, 2011).

[147] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 2nd ed. (Indonesia: al-Haramain, 2004), 97-99.

Perbedaan produk pemikiran hukum Islam diantara para ulama mazhab disebabkan beberapa faktor, yaitu; penggunaan bahasa al-Qur'an dan al-Hadis, tingkat validitas Hadis Nabi, *uṣūl al-fiqh*, dan kaidah fikih.[148] Dalam referensi lain disebutkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam produk pemikiran hukum Islam disebabkan oleh 6 faktor, yaitu: perbedaan dalam pembacaan dalil al-Qur'an, perbedaan pengetahuan ulama tentang hadis Nabi, penggunaan hadis yang keliru, faktor polisemi atau satu kata yang memiliki makna ganda, sebuah daerah yang tidak terjangkau penyebaran hadis Nabi, perbedaan penggunaan metode *uṣūl al-fiqh*.[149] Pada dasarnya, menurut hemat penulis, perbedaan pendapat dalam fikih dapat terjadi karena perbedaan kemampuan para ulama dalam memahami teks dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah, metode atau kerangka berpikir yang digunakan ulama dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, dan perbedaan faktor latar belakang ulama.

Perbedaan pendapat sebetulnya merupakan hal yang sangat lumrah terjadi, bahkan pada masa Rasulullah masih hidup-pun para sahabat seringkali berbeda pendapat mengenai beberapa persoalan. Sebagai contoh, perbedaan pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengenai masalah tawanan perang ketika terjadi perang Badar. Menurut Umar, para tawanan itu haruslah dibunuh demi kemaslahatan, mereka yang ditawan merupakan pimpinan kafir yang apabila dilepas dikhawatirkan akan membuat keonara kedepannya.

[148] Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 27.

[149] Fuad Zein, *Studi Perbandingan Mazhab* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), 13.

Berbeda dengan pendapat Umar, Abu bakar lebih memilih jalan yang lebih halus, dia mengusulkan kepada Rasul untuk menarik tebusan bagi para tawanan. Kemudian turunlah wahyu yang menyatakan bahwa pendapat Umar lah yang lebih tepat disaat situasi tersebut.[150]

Berijtihad menggunakan akal untuk memahami suatu dalil merupakan hal yang direstui oleh Nabi sendiri, bahkan Nabi tidak pernah melarang umatnya untuk memaksimalkan akalnya untuk melakukan sebuah ijtihad. Hal ini tergambar pada kejadian saat rasul mengutus Mu'az ibn Jabal ke Yaman. Nabi bertanya "seandainya kamu nanti menghadapi persoalan, bagaimana kamu akan memutuskannya?"

"Saya akan memutuskan dengan kitabullah" jawab Mu'az

"jika tidak kamu temukan dalam Kitabullah?"

Saya akan memutuskan dengan Sunnah rasulullah"

"Jika juga tidak kamu temui?"

"saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan tidak akan menyerah" jawab Mu'az. Nabi memuji pendapat tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang tepat seraya berkata "segala puji bagi Allah yang telah merestui utusan dari utusa Allah terhadap sesuatu yang diridhai-Nya"[151]

2. Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī: Tinjauan Metodologis

[150] Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: t.p. 1968), 34-35.

[151] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 30.

Metodologi merupakan ilmu tentang metode; uraian tentang metode, adapun metode salah satunya berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang ditentukan.[152] Metodologi juga dapat diartikan sebagai ilmu, cara-cara, dan langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu.[153] Pada sub-bab ini peneliti akan menyajikan analisis mengenai perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut dalam hal zakat fitrah menggunakan uang ditinjau dari berbagai segi, salah satunya adalah metodologi ijtihad kedua tokoh tersebut.

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan pokok pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai hukum zakat fitrah dengan uang. Pada dasarnya, Yūsuf Al-Qarḍāwī menyepakati pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa seseorang boleh membayar zakat fitrah dengan dinar, dirham, atau benda lainnya selama benda tersebut dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari Raya Idul Fitri. Sedangkan Wahbah Az-Zuḥailī berpendapat bahwa zakat fitrah harus dilaksanakan sesuai apa yang tertulis dalam dalil al-Hadis. Adapun perbedaan pendapat tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Perbedaan penggunaan dalil

   Perbedaan pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī mengenai hukum zakat fitrah dengan uang menurut pendapat penulis

[152] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustala, 1989), 581.

[153] Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, 1st ed. (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 309.

berangkat dari perbedaan antara keduanya dalam memahami dan penggunaan dalil. Pada dasarnya, kewajiban zakat fitrah secara umum merupakan bentuk kewajiban muslim untuk membayar zakat sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Taubah: 103 yang berbunyi:

خذ من اموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ... الاية[154]

Dan surat Q.S. al-Baqarah: 110, al-Nisa: 77, al-Nur: 56, yang berbunyi tentang perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat:

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة... الاية[155]

Kemudian ayat-ayat mengenai kewajiban zakat tersebut diperinci oleh kewajiban-kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi:

... فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاة (رواه البخاري)[156]

[154] Dahlan Zaini and Azharudin Zahil, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 358.

[155] *Ibid.*, 29.

[156] Imam al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: t.p., 1985). jilid 3: 161. Hadis no. 1359.

....عن ابي سعيد الخدرى قال: كنا نخرج زكاة الفطر اذا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من اقط صاعا من زبيب, فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة, فكان فيما كلم به الناس قال لا ارى مدين من سمراء الشام الا ان يعدل صاعا من هذا, فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله ابدا ما عشت (رواه البخارى و ابو داود)[157]

... فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات...[158]

Menurut Wahbah Az-Zuḥailī, hadis-hadis yang penulis paparkan di atas merupakan dalil yang kuat atas wajibnya zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Dalam hal kewajiban zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok, Wahbah Az-Zuḥailī lebih sepakat dengan pendapat jumhur ulama –Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah—terutama pendapat Mazhab Syafi'iyah. Dia berpendapat bahwa hadis tersebut meskipun hanya menyebut jenis makanan pokok tertentu, namun dapat di *qiyās* dengan jenis makanan pokok yang ada di berbagai daerah. Adapun ukurannya tetap

[157] Abu tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun Al-Ma'Bud: Syarh Sunan Abu Daud* (al-Maktabah al-Salafiah, 1979),), 5. Hadis no. 1601.

[158] Abu Daud ibn Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2007), jilid 1: 111.

berdasarkan satu *ṣa'* jenis makanan apapun, dia menolak untuk mengukur makanan pokok lain dengan menakar nilai jual jenis makanan yang terdapat dalam *naṣ* dengan nilai jual makanan pokok suatu negara.[159]

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Hadis-hadis yang digunakan oleh jumhur ulama memiliki posisi yang lebih *ṣaḥīh* jika dibandingkan dengan hadis yang digunakan oleh Mazhab Hanafiyah ketika menetapkan kebolehan untuk membayar zakat fitrah dengan *qīmah* atau uang. Dia mengatakan bahwa jika seseorang menyalahi hadis tersebut, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang *fardu*.[160] Berbeda dengan Wahbah Az-Zuḥailī, Yūsuf Al-Qarḍāwī memandang hadis-hadis di atas sebagai dalil yang digunakan untuk melegalkan kewajiban zakat dan ukuran yang dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah. Adapun dalil yang digunakan untuk memperkuat argumennya atas kebolehan zakat fitrah adalah dalil-dalil yang menjelaskan tujuan zakat fitrah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari Raya Idul Fitri. Berikut penulis paparkan beberapa dalil yang digunakan baik oleh dan Yūsuf Al-Qarḍāwī sebagai dasar untuk melegalkan zakat fitrah dengan uang:

...اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم...

[159] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu* (Damskus: Dār al-Fikr al-Muasir, 1985). jilid 2: 910.

[160] *Ibid.*, 911.

Selain berdasarkan hadis Nabi, Yūsuf Al-Qarḍāwī juga mengutip beberapa pendapat sahabat berupa *aṡar* dalam menentukan kebolehan zakat fitrah dengan uang. Berikut penulis paparkan beberapa *aṡar* yang dijadikan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī sebagai hujjahnya dalam masalah ini.

قال الثوري وابو حنيفة و اصحابه : يجوز اخراج القيمة وقد روي ذلك عن عمر ابن العزيز والحسن البصرى

وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهيم فى صدقة الفطر

روى ابن أبى شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ الى عدى بالبصرة (عدى هو الولي) : يؤخذ من أهل الديوان من اعطياتهم من كل انسان نصف درهم

عن ابى اسحاق قال : ادركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام

عن عطاء : انه كان يعطى في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضية)[161]

Sampai pembahasan ini, penulis menyadari bahwa perbedaan pendapat yang timbul antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī

[161] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Az-Zakat:Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fi Dou'i Al-Qur'ān Wa As-Sunnah*... 948. Mengenai *aśar* para sahabat dapat juga melihat dan membandingkannya dalam buku *al-Mushonnaf*. Al-Imam al-Hafidz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim abi Syaibah al-'Abasi, *al-Muşonnaf li Ibn Abi Syaibah*, cet. 1, (Kairo: al-Faruq al-Haditsiyah, 2008), jilid 3: 174.

mengenai kebolehan untuk membayar zakat fitrah dengan uang bermuara pada pemahaman keduanya atas fungsi hadis di atas. Wahbah Az-Zuḥailī menganggap bahwa hadis-hadis di atas selain bertujuan untuk kewajiban zakat fitrah, hadis tersebut juga membatasi bahwa yang boleh dizakatkan ketika zakat fitrah hanya berupa makanan pokok. Sedangkan Yūsuf Al-Qarḍāwī menganggap jenis makanan pokok yang disebutkan dalam hadis tidak bersifat *ta'abbudī* atau harus diikuti secara literal. Yūsuf Al-Qarḍāwī lebih melihat kepada tujuan disyari'atkannya zakat fitrah yang bertujuan untuk membantu kaum fakir miskin agar mereka tidak merasakan kesedihan karena ada hajatnya yang tidak terpenuhi di hari Raya Idul fitri.

Jika melihat produk hukum kedua tokoh tersebut dari sudut pandang dalil yang digunakan, tentu masyarakat dapat menilai bahwa pendapat Wahbah Az-Zuḥailī-lah yang akan diikuti, karena pada dasarnya dalil yang digunakan oleh Wahbah memiliki keunggulan dibandingkan dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qarḍāwī yang sebagian besar dilandaskan pada *aṡar*. Namun dari segi kemaslahatan, pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī lebih dapat diunggulkan, mengingat kebutuhan masyarakat pada zaman ini –khususnya pada Hari Raya Idul Fitri—tidak hanya sebatas makanan pokok saja. Kebutuhan masyarakat di hari raya lebih dari itu, mulai dari pakaian, hingga transportasi sebagai sarana mudik lebaran.

2. Perbedaan metode *istinbāṭ* hukum

Perbedaan kedua diantara kedua tokoh tersebut menurut hemat penulis sangat berkaitan dengan metode ijtihad yang digunakan. Dalam kitab karya Wahbah Az-Zuḥailī, dia menerangkan bahwa dalam melakukan ijtihad, terdapat dua macam dalil, yaitu *al-adillah al-muttafaq 'alaiha baina jumhūr al-'ulamā* dan *adillah mukhtalaf fīhā.* Menurutnya, dalil yang disepakati hanya terdiri dari 4 macam, yaitu; *al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijmā', dan al-Qiyās.* Sedangkan dalil lain seperti *al-Istiḥsān, al-Maṣlaḥah al-Mursalah, al-Istiṣḥāb, al-'Urf, mazhab aṣ-Ṣaḥābi, dan Syar'u man Qablanā* dan *Saddu aż-Żarī'ah* merupakan dalil yang masih dipertentangkan diantara ulama.[162]

Dalam persoalan hukum zakat fitrah dengan uang, terdapat dua dalil yang terlihat bertentangan, yaitu dalil yang *muttafaq* atau hadis Nabi dan dalil yang *mukhtalaf* yaitu *aṣar* atau *qoul aṣ-ṣaḥābi* atau *mazhab aṣ-ṣaḥābi*. Mazhab sahabat atau pemikiran sahabat merupakan kumpulan pemikiran, ijtihad dan fatwa mengenai fiqih yang dinisbatkan kepada salah satu sahabat nabi. Pada dasarnya, jumhur ulama sepakat bahwa tidak mengapa untuk berdalil menggunakan pendapat sahabat, namun mereka berbeda pendapat mengenai—apakah mazhab sahabat dapat dijadikan dalil syar'i—atau tidak. Terdapat dua pendapat mengenai itu, *pertama,* pendapat kalangan Syafi'iyah, jumhur al-Asy'ari, Mu'tazilah dan Syi'ah, mereka berpendapat bahwa mazhab sahabat bukanlah hujjah syar'i secara mutlak. Hal ini karena menurut golongan ini, sahabat bukanlah orang yang *ma'ṣūm* terbebas dari

[162] Az-Zuḥailī, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*... 21.

kesalahan, dengan begitu pendapat mereka bisa saja luput dari kesalahan dan kealpaan; *kedua*, pendapat kalangan Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa mazhab sahabat adalah hujjah syar'iyyah. Mereka berpendapat bahwasannya meskipun para sahabat merupakan manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, namun mengingat tingkat keilmuan mereka mengenai bahasa, dan pengetahuan mereka atas *asbāb an-nuzul* menjadikan pendapat mereka dapat dijadikan landasan dalil syar'i.[163]

Wahbah Az-Zuḥailī berpendapat bahwa pendapat para sahabat mengharuskan seorang mujtahid untuk melakukan *tarjīh* antara pendapat satu sahabat dan lainnya. Dan pendapat para sahabat dapat dijadikan dalil syar'i selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang telah disepakati seperti al-Qur'an dan al-hadis. Hal ini dikarenakan menurutnya, berhujjah haruslah berlandaskan dalil yang *ṣarīh* dari al-Qur'an maupun al-Hadis, dismping itu tidak ada satupun dalil yang menyatakan untuk mengikuti pemikiran sahabat.[164] Sampai pada pembahasan ini, dapat dipahami bahwa dalam masalah zakat fitrah, Wahbah lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mendasarkan hukum tersebut kepada dalil yang tertera dalam Hadis Nabi dibandingkan mengikuti pendapat sahabat yang tertulis dalam *aṠar*.

[163] *Ibid.,* 105.
[164] *Ibid.*, 107

Wahbah Az-Zuḥailī merupakan ulama yang sangat menjunjung tinggi tradisi salaf. Beberapa literatur menyebutkan bahwa Wahbah Az-Zuḥailī tidak menyetujui adanya peran akal dalam menentukan hukum Allah bagi mukallf, baginya, akal sangat terbatas. Akal dapat dipergunakan dalam proses pencarian hukum Islam apabila persoalan tersebut dapat disandarkan kepada dalil al-Qur'an maupun al-Hadis. Tanpa itu, maka akal sama sekali tidak dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum. Penolakannya atas peran akal secara murni kemudian menjadikan Wahbah Az-Zuḥailī sebagai salah satu ulama yang menolak teori *maṣlaḥaḥ* Najmudin al-Tufi sebagai dalil mandiri yang terlepas dari *naṣ* dan sarat akan penggunaan akal secara murni.[165]

Meskipun Wahbah Az-Zuḥailī merupakan salah satu ulama yang menolak penggunaan akal secara murni dalam berijtihad, namun dia tidak menafikan penggunaan akal dalam usaha memahami dalil-dali berupa *nash*. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya yang mengikuti pendapat Mazhab al-Syafi'i bahwa zakat fitrah dapat menggunakan makanan pokok suatu negara,[166] dan dalam hal ini, dia telah terlepas dari pembacaan *nash* secara literal yang menyebutkan jenis makanan tertentu. Dalam pendapatnya yang membolehkan masyarakat untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan

[165] Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin Al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 109.

[166] Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*... jilid 2: 910.

makanan pokok sehari-hari, Wahbah Az-Zuḥailī menggunakan metode ijtihad yang menggabungkan peran akal dan dalil sekaligus, yaitu *qiyās*.[167]

Qiyās merupakan salah satu dalil dan juga metode ijtihad dalam penggalian hukum Islam, Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa terdapat kesamaan makna antara *ijtihād* dan *qiyās*.[168] Dalam melakukan ijtihad dengan metode *qiyās,* seorang mujtahid tidak boleh terlepas dari 4 rukun *qiyas*, yaitu: *al-aṣlu, al-far'u, al-'illah, hukm al-aṣlu.*[169] Untuk lebih jelas bagaimana penerapan hukum zakat fitrah menggunakan makanan pokok lainnya selain yang tertulis dalam hadis, penulis akan menggambarkannya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Illat hukum membayar fitrah dengan beras

Al-aṣlu	*Al-far'u*	*Al-'illah*	*Ḥukm al-aṣl*
Zakat fitrah menggunakan jenis makanan yang disebutkan dalam hadis	Bagaimana hukum membayar zakat fitrah menggunakan beras bagi	Terdapat kesamaan '*illah* antara gandum, kurma dan beras. Yaitu	Kewajiban membayar zakat fitrah menggunakan kurma atau

[167] Qiyas merupakan salah satu metode *istinbat* hukum islam yang populer di kalangan mazhab al-Syafi'i. Dalam urutannya, mazhab Syafi'iah menempatkan *qiyas* pada urutan keempat sebagai dalil yang digunakan ketika berijtihad. Lihat Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60.

[168] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 382.

[169] Az-Zuḥailī, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*... 58.

Nabi seperti gandum dan kurma	masyarakat yang makanan kesehariannya adalah nasi	semua jenis makanan itu adalah jenis makanan pokok di daerah yang berbeda	gandum sebanyak satu *ṣa'*,

Dari tabel di atas, telah memenuhi rukun *qiyās* yang empat. Selanjutnya adalah proses pengambilan hukum *far'u* sesuai dengan hukum *ashl*. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang kesehariannya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, zakat fitrahnya dapat berupa beras sebanyak satu *ṣa'* atau empat *mud*.

Metode ijtihad yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī meliputi dua metode sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, yaitu yaitu ijtihad *al-intiqā'i* dan ijtihad *al-insyāi*. Selain itu, ada beberapa kasus, dimana kedua model ijtihad tersebut digunakan bersamaan. Ijtihad *al-intiqā'i* merupakan sebuah proses pemilihan beberapa pendapat para ulama yang terdahulu dan tertulis pada *turāṠ* fiqh untuk menentukan pendapat yang paling *rājiḥ* dibandingkan pendapat lain. proses *tarjīḥ* ini tidak hanya sebatas mengikuti pendapatnya saja, akan tetapi seorang mujtahid diharuskan untuk memahami dalil yang digunakan pada pendapat tersebut.[170] Sedangkan

[170] Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*... 69.

ijtihad *al-insyā'i* merupakan sebuah proses penggalian hukum baru terhadap suatu persoalan karena belum ada satupun ulama yang berfatwa mengenai persoalan tersebut.[171]

Dalam persoalan kebolehan zakat fitrah dengan uang, Yūsuf Al-Qarḍāwī melakukan ijtihad *intiqā'i* yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Setelah melakukan komparasi antara keduanya, dia kemudian memilih pendapat yang menurutnya *arjaḥ* atau lebih benar, yaitu pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan masyarakat untuk membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan tersebut.

Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī tidak hanya dihasilkan melalui ijtihad *intiqā'i* saja, dalam bukunya *Fiqh az-Zakāt*, dia menjelaskan bagaimana metode ijtihad yang dilakukannya ketika akan menjawab suatu persoalan. Selain melakukan ijtihad *intiqā'i,* dia juga melakukan *al-muqāranah wa al-muwāzanah*. Metode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu: *al-muqāranah* atau membandingkan pendapat para ulama mazhab dan pengikutnya untuk mencari diantara pendapat tersebut yang paling *ṣaḥīḥ* pemikirannya dan paling kuat dalilnya; tahap kedua yaitu *al-muwāzanah* dengan cara membandingkan antara syariat Islam dan syariat lainnya baik itu merupakan syariat langit ataupun buatan manusia, syariat lama ataupun baru. Dia menjelaskan bahwa dalam persoalan zakat, seorang mujtahid diharuskan

[171] *Ibid.*, 80.

untuk membandingkan antara bentuk zakat yang disyariatkan agama – tertulis dalam *naṣ*—dan apa yang telah disyariatkan oleh agama-agama terdahulu, hukum-hukum yang diberlakukan di beberapa negara seperti hukum zakat.[172]

Disamping itu, Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan metode tafsir dan *ta'līl* dalam menentukan kebolehan zakat fitrah dengan uang. Dengan metode tafsir, Yūsuf Al-Qarḍāwī berusaha untuk menafsirkan suatu dalil dengan tujuan untuk mengungkap hikmah dibalik pensyariatan suatu hal. Dengan metode ta'lil, dia berusaha untuk mengungkap maksud-maksud disayariatkannya suatu hal –*maqāṣid asy-syarī'ah*—dan mengungkap manfaatnya bagi manusia baik secara individual maupun kelompok.[173] Dengan metode-metode berpikir yang telah penulis sebutkan, tidak heran jika kemudian Yūsuf Al-Qarḍāwī memutuskan bahwa membayar zakat menggunakan uang adalah boleh.[174]

Yūsuf Al-Qarḍāwī memandang bahwa hadis tersebut *mu'allal* atau dapat ditemukan *illat*nya, yaitu tujuan zakat fitrah adalah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, sedangkan tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu membayar zakat fitrah dengan uang. Menurutnya, barangkali uang dapat lebih bermanfaat bagi fakir miskin dibandingkan dengan makanan pokok. Disamping itu, Yūsuf Al-Qarḍāwī

[172] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakat:Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dou'I Al-Qur'an Wa Al-Sunnah...* 20
[173] *Ibid.,* 21.
[174] *Ibid.*, 949.

juga membandingkan syariat zakat fitrah dengan kondisi masyarakat di zaman modern yang benyak sedikitnya lebih bergantung kebutuhannya dengan adanya uang. Kondisi zaman sekarang dibandingkannya dengan kondisi masyarakat pada saat turunnya syariat zakat fitrah yaitu masyarakat madinah yang belum begitu familiar dengan fungsi uang.

3. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh faktor latar belakang mujtahid

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat diantara mujtahid sedikit banyaknya dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan, sosial dan psikologis seorang mujtahid. Perbedaan lingkungan sosial menyebabkan seorang mujtahid dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan mujtahid lainnya, sebagai contoh, munculnya *qoul al-qodīm* dan *qoul al-jadīd*[175] dalam mazhab Syafi'i dinilai karena perbedaan karekter masyarakat Irak dan Mesir pada saat itu. Begitupula faktor sosial dan latar belakang yang mempengaruhi pola pikir dan pendapat antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī.

Yūsuf Al-Qarḍāwī semasa hidupnya tidak hanya mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal saja, dia juga banyak belajar di dalam penjara akibat terlibat dalam aktifitas yang memperjuangkan hak-hak minoritas. Dalam persoalan zakat fitrah dengan uang, penulis melihat bagaimana Yūsuf Al-Qarḍāwī memposisikannya sebagai fakir miskin yang

[175] *Qoul al-qodīm* merupakan pendapat Imam al-Syafi'i yang dikemukakan dan di tulis semasa hidupnya di Irak, sedangkan *qoul al-jadīd* adalah pendapatnya yang dikemukakan dan ditulis semasa hidupnya di Mesir. Lihat Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāṭh Hukum," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018).

tidak hanya membutuhkan makanan pokok, dia melihat banyak hal yang harus dipenuhi oleh fakir miskin di saat Idul Fitri dan itu tidak hanya sebatas makanan pokok saja. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Yūsuf Al-Qarḍāwī memiliki jam terbang yang lebih tinggi dibandingkan Wahbah Az-Zuḥailī. Hal itulah yang menurut beberapa pengamat menimbulkan pergeseran pola pikir dan cara pandang Yūsuf Al-Qarḍāwī terhadap sesuatu, yaitu pola pikir yang konservatif menjadi pola pikir yang lebih moderat. Pandangannya yang dahulu konservatif terhadap dunia Barat perlahan melunak setelah terjadi interaksi antara dirinya dan dunia Barat. Meskipun begitu, komitmennya atas Islam sangat kuat, sehingga menjadikannya optimis bahwa Islam dapat dan mampu memberikan jawaban atas segala persoalan yang timbul di dunia Islam, termasuk permasalahan Islam sebagai minoritas di Barat.[176]

Berbeda dengan Yūsuf Al-Qarḍāwī, latar belakang dan karir akademis Wahbah Az-Zuḥailī selama ini dapat dikatakan berjalan mulus tanpa adanya hambatan seperti aktifitas pergerakan dan penjara. Hal inilah yang menurut hemat penulis menjadikannya sebagai ulama yang dapat dibilang sangat berkaitan erat dengan tradisi dan cara berpikir fiqh salaf. Ada kemungkinan, bahwa selama hidupnya, Wahbah Az-Zuḥailī menghabiskan waktunya dengan menggeluti dan mendalami pemikiran-pemikiran ulama jumhur yang tertulis dalam kitab-kitab klasik.

[176] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqliyah Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, 1st ed. (Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 118.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, zakat fitrah bisa dilakukan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan 1 *ṣa'* makanan pokok suatu daerah. Menurutnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sesuai dengan kemanfaatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuḥailī, zakat fitrah harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam *naṣ*. Dari segi dalil, menurutnya dalil yang digunakan jumhur ulama, selain Hanafiyah, lebih *saḥīḥ* dan *arjaḥ*. Alasan *tarjīḥ* dalil tersebut diperkuat dengan mengutip pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jika seseorang menyelahi dalil, maka orang tersebut telah meninggalkan sebuah kewajiban.
2. Dalam menyimpulkan hukum zakat fitrah dengan uang, Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan 2 metode *istinbāṭ* secara langsung, yaitu *intiqā'i* dan *insyā'i*. Dalam proses *istinbāṭ al-insyā'i*, dia juga melakukan *al-muqāranah wa al-muwāzanah*. Wahbah Az-Zuḥailī berpendapat bahwa pendapat para sahabat mengharuskan seorang mujtahid untuk melakukan *tarjīḥ* antara pendapat satu sahabat dan lainnya. Dan pendapat para sahabat dapat dijadikan dalil syar'i selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang telah disepakati seperti al-Qur'an dan al-Hadis. Wahbah lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mendasarkan hukum tersebut kepada dalil yang tertera dalam Hadis

Nabi dibandingkan mengikuti pendapat sahabat yang tertulis dalam *aśar*. Wahbah Az-Zuḥailī menggunakan metode ijtihad yang menggabungkan peran akal dan dalil sekaligus, yaitu *qiyās.*

3. Persamaan pendapat antara kedua tokoh tersebut adalah, baik Yūsuf Al-Qarḍāwī maupun Wahbah Az-Zuḥailī sama-sama mendasarkan pendapatnya pada dalil umum tentang kewajiban zakat fitrah, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Sedangkan perbedaannya, dapat ditemukan pada: *pertama,* Wahbah Az-Zuḥailī berpegang pada dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, yang menurutnya lebih kuat, sedangkan Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan titik awal pendapat mazhab Hanafi dan bersumber pada *atsar* sahabat, yaitu Mu'awiyah; *kedua*, dari segi metode *istinbāṭ* hukum, Az-Zuḥailī lebih pada konsep *tarjih* atau menguatkan pendapat jumhur ulama dan *qiyas* khas mazhab Syafi'i. sedangkan Yūsuf Al-Qarḍāwī, selain melakukan perbandingan *muqaranah/intiqā'i,* dia juga melakukan *muwazanah/insyā'i* dengan menyelaraskan kebutuuhan fakir miskin di zaman sekarang yang tidak hanya persoalan pangan.

B. Saran

Penelitian ini hanya terfokus pada satu aspek "membayar zakat fitrah dengan uang" saja, sehingga tentu akan banyak ditemukan kekurangan dalam penelitian ini. Fokus utama pembahasan soal hukum zakat, infaq, sedekah merupakan pembahasan yang berfokus pada kemaslahatan umat, tentu hasil kajian harus terus diperbaharui agar relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Penelitian hukum Islam yang bernuansa khas Indonesia harus terus dilakukan agar

kontekstualisasi hukum Islam dapat terus dijalankan. Selain itu, penelitian dengan tema perbandingan hukum juga sangat penting, mengingat tingkat intoleransi beragama dalam skala nasional mulai menghawatirkan. Dengan adanya kajian-kajian serupa, diharapkan masyarakat Indonesia lebih siap dan paham dalam menghadapi perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abu tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim. *'Aun Al-Ma'Bud: Syarh Sunan Abu Daud*. al-Maktabah al-Salafiah, 1979.

Abdul Djalal. *Ulumul Qur'an*. 2nd ed. Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.

Agrawati, Upi Paramita "Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah." IAIN Walisongo, 2012. http://eprints.walisongo.ac.id/433/.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.

Ambara, Iqbal M. *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Sketsa, 2009.

Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 381.

Anshari, Abu yahya Zakaria Al-. *Ghayah Al-Wusul Syarah Lubab Al-Ushul*. Surabaya: al-Hidayah, n.d.

Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

Asy-Syafi'i, Imam abi Abdillah Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994.

Asyfiya', Farrih. "Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang (Analisis Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)." UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Azhari, Nur Fahmi. "Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Di Kota Palangka Raya." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tahrir* vol. 16, no. 1 (2016)

Aziz, Jamal Abdul. "Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah," 2016.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud Al-. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustala, 1989.

Basyir, Ahmad Asyhar. *Hukum Zakat*. Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.

Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm."

Mazahib 15, no. 1 (2016): 42–60.

Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

———. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Gustian Djuanda. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.

Hanafi, Imam 'Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani Al-. *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartibi Al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Hiti, Al-. *Mabahis Al-'illat Fi Al-Qiyas 'inda Al-Ushuliyin*. Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyah, n.d.

Husain, Imam Taqiyuddin Abu bakar Al-. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Edited by Anas Tohir Syamsuddin. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan,*. Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hasan, Husain Hamid. *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir, 1968.

Imam al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: t.p., 1985.

Imron Rosadi. "Hukum Zakat Fitrah." lazisnubanyumas, 2020. https://lazisnubanyumas.org/hukum-zakat-fitrah/.

Imzi, A. Husnul Hakim. *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*. Jawa Barat: Elqis, 2013.

Imam, Takiyu al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husain asy-Syafi'i Al-. *Kifayah Al-Akhyar*. t.t.p.: Sirkah an-Nur Asia, n.d.

Jakfar, Tarmizi M. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. 1st ed. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.

———. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. 2nd ed. Indonesia: al-Haramain, 2004.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2009.

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.

Latief, Mohammad Rawi, and A. Shomad Robith. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1997.

Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin & Peradaban*. 6th ed. Jakarta Selatan: Paramadina, 2008.

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Ikhwanul Muslimin:Konsep Gerakan Terpadu*. Edited by Syafril Halim. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqliyah Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. 1st ed. Yogyakarta: LkiS, 2012.

Mundziri, Dzaqiyuddin Abdul Adzim ibn Abdul Qawi Al-. *Mukhtasar Sahih Muslim*. Kartasura: Insan Kamil Solo, 2012.

Muzakki, Akhmad Pahmi. "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth." UIN Walisongo, 2015.

Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI-Press, 2011.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. 2nd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāṭh Hukum." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018).

Pena, Tim Prima. *Kamus Ilmiah Populer*. 1st ed. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Praja, Juhaya S. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Purnomo, Sjeichul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin Al-Tufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Qarḍāwī, Yūsuf Al-. *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, n.d.

———. *Fiqh Jihad*. Edited by Firman Maulana Hakim and Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Mizan, 2010.

———. *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf*. Edited by Annur Rafiq Shaleh Tamhid. 4th ed. Jakarta: Robbani Press, 1977.

———. *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Edited by Mu'amal Hamidi. 1st ed. Surabaya: PT. Biina Ilmu, 1996.

———. *Huda Al-Islam Fatawa Yūsuf Al-Qarḍāwī*. Edited by Abdurrahman Ali Bauzir. 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

———. *Perjalanan Hidupku I*. Edited by Cecep Taufikurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

———, Yūsuf. *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf_*. Edited by Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. 4th ed. Jakarta: Robbani Press, 1997.

———. *Fiqh Al-Zakat:Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dou'I Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. 2nd ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.

———. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Edited by Faruq Uqbah. 1st ed. Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Rahman, Fadhrul. "Hukum Zakar Fitrah Menggunakan Uang Kertas." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, 2011.

Ramadhon, Syahrul. "Biografi Prof. Dr. Wahbah Az-Zuḥailī." blog.umy.ac.id/. Accessed July 1, 2021. http;//blog.umy.ac.id/syarma/.

Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Yogyakarta: Mizan pustaka, 2010.

Rohmawati, Kiki Ayu. "Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi." *Jurisdictie* 6, no. 2 (2015): 179–88.

Sa'dawi, Amru Abdul Karim. *Wanita Dalam Fikih Yūsuf Al-Qarḍāwī*. 1st ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 2000.

Safrizal, Safrizal. "Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 98–118.

Sarkhasi, Al-. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Sijistani, Abu Daud ibn Asy'ats Al-. *Sunan Abu Daud*. Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2007.

Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.

Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-. *Al-Muwāfaqāt Fī Uşūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al Ma'rifah, 1975.Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Sodiqin, Ali. "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (2012).

Sri Wahyuni. *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Q-media dan PMH UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Sugianto, Heri. "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sulaiman rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Supriadi, Dedi. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa Li Musykilat Al-Muslim Al-Muashir Fi Hayatihi Al-Yaumiyah Al-'Amah*. 18th ed. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Shiddieq, T.M. Hasby Ash. *Pedoman Zakat*. Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012.

Talimah, Ishom. *Manhaj Fiqh Yūsuf Al-Qarḍāwī*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Tamrin, Dahlan. "Filsafat Hukum Islam." UIN Maliki Press, 2007.

Umar, Muin. *Ushul Fiqh*. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Jakarta, 1986.

Usman, Iskandar. *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Edited by Saefullah Ma'shum. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.

Zaini, Dahlan dan Azharudin Zahil *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed.

Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014),

Zakiah Darajat. *Ilmu Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Zein, Fuad. *Studi Perbandingan Mazhab*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Zuḥailī, Wahbah Az-. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999.

———. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Damskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1985.

———. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007.

———. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 November (2017): 94–105.

CURRICULLUM VITAE

Nail Fadhel Matien

Profil

- **TTL : Sanggau, 8 Desember 1994**
- **Jenis Kelamin : Laki-laki**
- **Alamat: Jalan Kaliurang km 12,5 Sardonoharjo Ngaglik Sleman**

Pendidikan

- **Al irsyad cilacap**
- **Al Imam Ponorogo**
- **Universitas Islam Indonesia**

Skill

Kaligrafi

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Islam Indonesia